



**PUTUSAN**

Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hendra Yacub Alias Ferdi;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. Soekarno Nomor 2B RT.001 RW.003 Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi ditangkap tanggal 21 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN Bareskrim Polri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi ditahan dalam tahanan RUTAN Polresta Bareleng oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi ditahan dalam tahanan RUTAN Kelas II A Batam oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hendra;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 6 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 21 RT.009 RW.,-  
Kel/Desa Timampu Kec. Towuti Kabupaten Luwu  
Timur Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hendra ditangkap tanggal 21 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN Bareskrim Polri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
- Terdakwa Hendra ditahan dalam tahanan RUTAN Polresta Bareleng oleh:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
  6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
- Terdakwa Hendra ditahan dalam tahanan RUTAN Kelas II A Batam oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
  8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
  9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, S.H., Advokat pada LBH Suara Keadilan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HENDRA YACUB alias FERDI dan terdakwa II HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak memiliki psikotropika", melanggar Pasal 114 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HENDRA YACUB alias FERDI dan terdakwa II HENDRA masing-masing dengan pidana MATI;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) buah karung warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat jerigen plastik warna biru dan didalam jerigen tersebut terdapat masing-masing 1(satu) buah tas warna hitam berisi :
      1. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.085 gram (kode A1);
      2. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.083 gram (kode A2);
      3. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.066 gram (kode A3);
      4. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.080 gram (kode A4);
      5. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.056 gram (kode A5);
      6. 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.029 gram (kode A6);
      7. 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.058 gram (kode A7);
      8. 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 749 gram (kode A8);
- Dengan total berat keseluruhan 8.206 gram;
9. 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna ungu bentuk minion seberat 1.617 gram (kode B1);

Halaman 4 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna ungu bentuk minion seberat 1.617 gram (kode B2);
11. 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna ungu bentuk minion seberat 1.617 gram (kode B3);
12. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B4);
13. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B5);
14. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B6);
15. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B7);
16. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B8);
17. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B9);
18. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B10);
19. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B11);
20. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B12);
21. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B13);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna biru logo lego seberat 43 gram (kode B14);

23. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna biru logo lego seberat 43 gram (kode B15);

24. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna biru logo lego seberat 43 gram (kode B16);

25. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna putih logo Barcelona seberat 41 gram (kode B17);

26. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna putih logo Barcelona seberat 41 gram (kode B18);

Jumlah 21.000 butir dengan total berat 7.587 gram;

27. 22(dua puluh dua) strip tablet psikotropika warna merah jenis Happy Five dengan total 220 butir (kode c);

- 1(satu) buah handphone merk Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard 085246676690 milik SEFRI KASARUA Als SEFRI;
- 1(satu) unit handphone Vivo warna merah kombinasi dengan nomor simcard 085247152424 milik HENDRA YACUB Als FERDI;
- 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 1 : 082249501680 dan simcard 2 : 0895635287061 milik HENDRA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam Nomor Polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJ003980, nomor mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga, alamat Palm Beach RT.05 RW.09 Tanjung Uma Lubuk Baja – Kota Batam;

Dikembalikan kepada saksi DARWIN SINAGA;

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR, Nomor Rangka MH1JM1113JK570161, Nomor Mesin JM11E1548585 tanpa STNK;
- Dirampas untuk negara.

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 6 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim berserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Para Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya. Kami memohon kepada Bapak Majelis Hakim supaya jangan meberikan hukuman mati atau hukum seumur Hidup kepada Para Terdakwa. Dan berikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya, Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat merinngankan terhadap diri Para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa masih bisa berubah, dan masih punya masa depan;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggung-jawab terhadap keluarga dan anak;
- Para Terdakwa dalam belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I HENDRA YACUB alias FERDI dan terdakwa II HENDRA pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Pukul 15.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Agas Tanjung Uma, Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi MUH.NOFRAN SYAH Z alias NOFRI dan saksi SEFRI KASARUA alias SEFRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 15.40 Wib oleh saksi RYAN HANDOKO, SH dan saksi ANGGIH PURWONO PUTRO, SH di depan Pasar Jodoh Jalan Duyung Kota Batam setelah para saksi berhasil menangkap saksi MUH.NOFRAN SYAH Z alias NOFRI dan saksi SEFRI KASARUA alias SEFRI;

-Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2020, Terdakwa I diperkenalkan oleh temannya yang bernama Yudi yang beralamat di Batam dengan Pak Haji (DPO) melalui media social Whaats App karena terdakwa I ingin bekerja menjadi TKI di Malaysia melalui jalur non resmi;

-Bahwa Pada tanggal 11 Januari 2021 ketika Terdakwa I sedang berada di Batam, pak Haji menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa I apakah jadi kerja atau tidak, Lalu terdakwa mengatakan jadi, selanjutnya pak Haji menyuruh terdakwa I menemui seseorang yang bernama Pak Hasan (DPO), Pak Haji mengatakan bahwa Pak Hasan adalah orang kapal / tongkang yang akan membawa "bahan", agar terdakwa I mengenal dan mengetahui orang yang bernama Pak Hasan. Setelah pembicaraan itu, Pak Haji memberikan nomor telephone Pak Hasan, lalu terdakwa I menghubungi pak Hasan dan mengatakan kalau terdakwa I disuruh oleh Pak Haji untuk menemuinya;

Halaman 8 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-Sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa I bertemu dengan Pak Hasan, lalu Terdakwa I menghubungi Pak Haji dan melaporkan bahwa terdakwa I sudah mengetahui orangnya, Lalu pak Haji menjelaskan bahwa nanti pak Hasan yang akan memberikan “bahan” kepada terdakwa I, yaitu narkoba sebanyak 2 jerigen, untuk pekerjaan itu Pak Haji menjanjikan upah kepada terdakwa I sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah barang terdistribusikan (pekerjaan selesai)., kemudian terdakwa I menghubungi saksi SEFRI KASARUA yang biasa di panggil SEFRI dan Saksi MUH. NOFRIAN SYAH Z yang biasa dipanggil NOFRI untuk ketemuan di warung makan nusantara, guna membicarakan soal pekerjaan menjemput bahan, namun Nofri dan Sefri datang ke warung makan nusantara setelah Pak Hasan sudah pergi;

-Bahwa Pada tanggal 12 Januari 2021, terdakwa I pulang ke Makassar, namun terus melakukan komunikasi secara intens dengan Pak Haji, yang menanyakan kepada terdakwa I kapan ke Batam untuk urusan pekerjaan menerima “bahan”, lalu terdakwa I mengatakan tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa I berangkat ke Batam;

-Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Pak Haji untuk memastikan apakah Terdakwa I jadi berangkat ke Batam pada tanggal 15 Januari 2021, Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli tiket Pesawat tujuan Batam, terdakwa juga memberitahukan kepada saksi Sefri dan saksi Nofri jika tanggal 15 Januari 2021 terdakwa I berangkat ke Batam dan meminta tolong mereka untuk menjemputnya ke Bandara;

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 09.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Batam, Sekira pukul 14.00 WIB tiba di Batam, dan dijemput oleh saksi SEFRI dan saksi NOFRI, selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada Pak Haji bahwa Terdakwa I sudah tiba di Batam;

-Bahwa Sekira pukul 17.00 WIB, Pak Haji menghubungi Terdakwa I mengatakan agar Terdakwa I menemui Pak Hasan lagi. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama denganTerdakwa II, saksi Sefri dan saksi Nofri bertemu dengan Pak Hasan di depan warung nusantara, untuk membicarakan rencana pekerjaan menerima bahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2020, Terdakwa I menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam, Nomor Polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJ003980, nomor mesin 3NRH360056, yang terdakwa I pergunakan sebagai kendaraan operasional selama terdakwa berada di Batam;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Pak Haji menghubungi Terdakwa I agar terdakwa I menerima 2 (dua) buah jerigen dari Pak Hasan yang berisi narkoba namun tidak memberitahukan jumlahnya dan menyuruh terdakwa I untuk membagi narkoba dalam 2 (dua) buah jerigen tersebut ke beberapa orang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Pak Haji menghubungi terdakwa agar stanby dan bersiap-siap karena transaksi akan dilakukan pada hari itu juga, kemudian sekira pukul 09.10 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II menjemput saksi NOFRI dan saksi SEFRI di daerah Bengkong dengan menggunakan mobil yang telah disewanya, selanjutnya berputar putar sekitar kota Batam, untuk melihat-lihat / mengecek lokasi untuk penerimaan "barang" sekitar pukul 12.00 WIB kembali ke daerah Bengkong untuk istirahat;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, ketika sedang beristirahat di Bengkong, Terdakwa I mengatakan kepada saksi SEFRI, saksi NOFRI dan Terdakwa II bahwa sekaranglah saatnya menjemput "barang" (Narkoba), kemudian terdakwa I membagi tugas sebagai berikut saksi SEFRI dan saksi NOFRI menggunakan mobil untuk menjemput barang, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II akan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR nomor rangka MH1JM1113JK570161, nomor mesin JM11E1548585 yang sebelumnya telah disewa oleh Sefri;
- Selanjutnya Terdakwa I, saksi Sefri dan saksi Nofri berangkat bersamaan dengan mobil, sementara Terdakwa II mengikuti dengan sepeda motor. Terdakwa I mengarahkan saksi Sefri yang mengemudikan mobil untuk menuju ke Kampung Agas, dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih kepada saksi Sefri karena nanti ada orang yang menghubungi untuk menyerahkan "barang";
- sekitar pukul 14.30 WIB ketika berada di daerah Sei Jodoh, terdakwa I pindah naik motor bersama dengan terdakwa II sedangkan saksi SEFRI dan saksi NOFRI menggunakan mobil untuk menerima bahan;

Halaman 10 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Sekira pukul 15.40 WIB, pada saat Terdakwa I bersama dengan terdakwa II berada di depan Pasar Jodoh Jalan Duyung Kota Batam, menunggu saksi SEFRI dan saksi NOFRI selesai menerima barang, tiba-tiba petugas Kepolisian yaitu saksi RYAN HANDOKO,SH dan Saksi ANGGIH PURWONO PUTRO,SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II, lalu mempertemukannya dengan saksi SEFRI dan saksi NOFRI yang sudah ditangkap lebih dulu berikut barang bukti berupa 2 jerigen berisi narkoba antara lain:

- a. 5 bungkus kemasan teh cina warna hijau emas dan 3 bungkus plastik warna hitam berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 8.206 (delapan ribu dua ratus enam) gram brutto;
- b. 18 (delapan belas) bungkus dengan berat keseluruhan 7.587 gram brutto 21.000 (dua puluh satu ribu) butir, terdiri dari :
  - 1) 3 (tiga) bungkus kemasan silver tablet warna ungu dengan logo minion dengan jumlah seluruhnya 15.000 (lima belas ribu) butir;
  - 2) 5 (lima) plastik lakban abu-abu yang didalamnya terdapat tablet warna hijau dengan logo Panda dengan jumlah seluruhnya 5.000 (lima ribu) butir;
  - 3) 5 (lima) plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna hijau dengan logo Panda dengan jumlah seluruhnya 500 (lima ratus) butir;
  - 4) 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna biru dengan logo LEGO dengan jumlah seluruhnya 300 (tiga ratus) butir;
  - 5) 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna biru dengan logo BARCALONA dengan jumlah seluruhnya 200 (dua ratus) butir;



-Bahwa Ketika Terdakwa I sudah diamankan petugas, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, Pak Haji menghubungi Terdakwa I menyuruh untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus Shabu, selanjutnya dibawah pengawasan petugas, Terdakwa mencari lokasi untuk meletakkan shabu tersebut di depan ruko papa mama residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam kota, Kota Batam, Provinsi Kep. Riau, lalu terdakwa I melaporkan kepada Pak Haji bahwa shabu sebanyak 5 (lima) bungkus sudah terdakwa I “tempel” di lokasi ruko papa mama residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam kota, Kota Batam, Provinsi Kep. Riau;

-Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I melihat petugas datang dengan membawa seorang lelaki yang mengambil 5 (lima) bungkus shabu yang Terdakwa I letakkan di depan ruko papa mama residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam kota, Kota Batam, yang kemudian terdakwa I ketahui bernama RIZKY FERBO HERTI;

-Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa I, Terdakwa II, saksi SEFRI, saksi NOFRIAN dan saksi RIZKY berikut barang bukti dibawa ke kantor direktorat tindak pidana untuk proses selanjutnya;

-Bahwa dalam melakukan pekerjaan menerima narkotika terdakwa I mengajak saksi Sefri dan saksi Nofri untuk membantu dengan menjanjikan saksi Sefri dan saksi Nofri imbalan berupa uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), serta mengajak terdakwa II dengan menjanjikan juga imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pekerjaan selesai;

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.272 CA/I/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia disimpulkan sebagai berikut:

- Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening kode A1 s/d A8 adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Tablet warna ungu bentuk minion didalam bungkus plastik bening kode B1 s/d B3 adalah benar mengandung MDMA:(+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa I HENDRA YACUB alias FERDI dan terdakwa II HENDRA dalam melakukan perbuatannya membeli, menerima, Narkotika Golongan I adalah tanpa hak atau  $\pm$ melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa I HENDRA YACUB alias FERDI dan terdakwa II HENDRA pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Pukul 15.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 , bertempat di Kp. Agas Tanjung Uma,Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi MUH.NOFRAN SYAH Z alias NOFRI dan saksi SEFRI KASARUA alias SEFRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 15.40 Wib oleh saksi RYAN HANDOKO,SH dan saksi ANGGIH PURWONO PUTRO,SH di depan Pasar Jodoh Jalan Duyung Kota Batam setelah para saksi berhasil menangkap saksi MUH.NOFRAN SYAH Z alias NOFRI dan saksi SEFRI KASARUA alias SEFRI;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2020, Terdakwa I diperkenalkan oleh temannya yang bernama Yudi yang beralamat di Batam dengan Pak Haji (DPO) melalui media social Whaats App karena terdakwa I ingin bekerja menjadi TKI di Malaysia melalui jalur non resmi;

Halaman 13 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 11 Januari 2021 ketika Terdakwa I sedang berada di Batam, pak Haji menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa I apakah jadi kerja atau tidak, Lalu terdakwa mengatakan jadi, selanjutnya pak Haji menyuruh terdakwa I menemui seseorang yang bernama Pak Hasan (DPO), Pak Haji mengatakan bahwa Pak Hasan adalah orang kapal / tongkang yang akan membawa “bahan”, agar terdakwa I mengenal dan mengetahui orang yang bernama Pak Hasan. Setelah pembicaraan itu, Pak Haji memberikan nomor telephone Pak Hasan, lalu terdakwa I menghubungi pak Hasan dan mengatakan jika terdakwa I disuruh oleh Pak Haji untuk menemuinya;
- Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I bertemu dengan Pak Hasan, lalu Terdakwa I menghubungi Pak Haji dan melaporkan bahwa terdakwa I sudah mengetahui orangnya, Lalu pak Haji menjelaskan bahwa nanti pak Hasan yang akan memberikan “bahan” kepada terdakwa I, yaitu narkoba sebanyak 2 jerigen, untuk pekerjaan itu Pak Haji menjanjikan upah kepada terdakwa I sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah barang terdistribusikan (pekerjaan selesai)., kemudian terdakwa I menghubungi saksi SEFRI KASARUA yang biasa di panggil SEFRI dan Saksi MUH. NOFRIAN SYAH Z yang biasa dipanggil NOFRI untuk ketemuan di warung makan nusantara, guna membicarakan soal pekerjaan menerima bahan. namun Nofri dan Sefri datang ke warung makan nusantara setelah Pak Hasan sudah pergi;
- Bahwa Pada tanggal 12 Januari 2021, terdakwa I pulang ke Makassar, namun terus melakukan komunikasi secara intens dengan Pak Haji, yang menanyakan kepada terdakwa I kapan ke Batam untuk urusan pekerjaan menerima “bahan”, lalu terdakwa I mengatakan tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa I berangkat ke Batam;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Pak Haji untuk memastikan apakah Terdakwa I jadi berangkat ke Batam pada tanggal 15 Januari 2021, Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli tiket Pesawat tujuan Batam, terdakwa juga memberitahukan saksi Sefri dan saksi Nofri jika tanggal 15 Januari 2021 terdakwa I berangkat ke Batam dan meminta tolong mereka untuk menjemputnya ke Bandara;

Halaman 14 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 09.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Batam, Sekira pukul 14.00 WIB tiba di Batam, dan dijemput oleh saksi SEFRI dan saksi NOFRI, selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada Pak Haji bahwa Terdakwa I sudah tiba di Batam;
- Bahwa Sekira pukul 17.00 WIB, Pak Haji menghubungi Terdakwa I mengatakan agar Terdakwa I menemui Pak Hasan lagi. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Sefri dan saksi Nofri bertemu dengan Pak Hasan di depan warung nusantara, untuk membicarakan rencana pekerjaan penyerahan bahan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2020, Terdakwa I menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam, Nomor Polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJJ003980, nomor mesin 3NRH360056, yang terdakwa I pergunakan sebagai kendaraan operasional selama terdakwa berada di Batam;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Pak Haji menghubungi Terdakwa I agar terdakwa I menerima 2 (dua) buah jerigen dari Pak Hasan yang berisi narkoba namun tidak memberitahukan jumlahnya dan menyuruh terdakwa I untuk membagi narkoba dalam 2 (dua) buah jerigen tersebut ke beberapa orang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Pak Haji menghubungi terdakwa agar stanby dan bersiap-siap karena transaksi akan dilakukan pada hari itu juga, kemudian sekira pukul 09.10 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II menjemput saksi NOFRI dan saksi SEFRI di daerah Bengkong dengan menggunakan mobil yang telah disewanya, selanjutnya berputar putar sekitar kota Batam, untuk melihat-lihat / mengecek lokasi untuk penerimaan "barang" sekitar pukul 12.00 WIB kembali ke daerah Bengkong untuk istirahat;

Halaman 15 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, ketika sedang beristirahat di Bengkong, Terdakwa I mengatakan kepada saksi SEFRI, saksi NOFRI dan Terdakwa II bahwa sekaranglah saatnya menjemput “barang” (Narkotika), kemudian terdakwa I membagi tugas sebagai berikut saksi SEFRI dan saksi NOFRI menggunakan mobil untuk menjemput barang, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II akan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR nomor rangka MH1JM1113JK570161, nomor mesin JM11E1548585 yang sebelumnya telah disewa oleh Sefri;
- Selanjutnya Terdakwa I ,saksi Sefri dan saksi Nofri berangkat bersamaan dengan mobil, sementara Terdakwa II mengikuti dengan sepeda motor. Terdakwa I mengarahkan saksi Sefri yang mengemudikan mobil untuk menuju ke Kampung Agas, dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih kepada saksi Sefri karena nanti ada orang yang menghubungi untuk menyerahkan “barang”;
- Sekitar pukul 14.30 WIB ketika berada di daerah Sei Jodoh,terdakwa I pindah naik motor bersama dengan terdakwa II sedangkan saksi SEFRI dan saksi NOFRI menggunakan mobil untuk menjemput bahan;
- Bahwa Sekira pukul 15.40 WIB, pada saat Terdakwa I bersama dengan terdakwa II berada di depan Pasar Jodoh Jalan Duyung Kota Batam, menunggu saksi SEFRI dan saksi NOFRI selesai menjemput barang, tiba-tiba petugas Kepolisian yaitu saksi RYAN HANDOKO,SH dan Saksi ANGGIH PURWONO PUTRO,SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II, lalu mempertemukannya dengan saksi SEFRI dan saksi NOFRI yang sudah ditangkap lebih dulu berikut barang bukti berupa 2 jerigen berisi narkoba antara lain:
  - a. 5 bungkus kemasan teh cina warna hijau emas dan 3 bungkus plastik warna hitam berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 8.206 (delapan ribu dua ratus enam) gram brutto;
  - b. 18 (delapan belas) bungkus dengan berat keseluruhan 7.587 gram brutto 21.000 (dua puluh satu ribu) butir, terdiri dari :
    - 1. 3 (tiga) bungkus kemasan silver tablet warna ungu dengan logo minion dengan jumlah seluruhnya 15.000 (lima belas ribu) butir;



2. 5 (lima) plastik lakban abu-abu yang didalamnya terdapat tablet warna hijau dengan logo Panda dengan jumlah seluruhnya 5.000 (lima ribu) butir;
3. 5 (lima) plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna hijau dengan logo Panda dengan jumlah seluruhnya 500 (lima ratus) butir;
4. 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna biru dengan logo LEGO dengan jumlah seluruhnya 300 (tiga ratus) butir;
5. 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna biru dengan logo BARCALONA dengan jumlah seluruhnya 200 (dua ratus) butir;

- Bahwa Ketika Terdakwa I sudah diamankan petugas, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, Pak Haji menghubungi Terdakwa I menyuruh untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus Shabu, selanjutnya dibawah pengawasan petugas, Terdakwa mencari lokasi untuk meletakkan shabu tersebut di depan ruko papa mama residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam kota, Kota Batam, Provinsi Kep. Riau, lalu terdakwa I melaporkan kepada Pak Haji bahwa shabu sebanyak 5 (lima) bungkus sudah terdakwa I “tempel” di lokasi ruko papa mama residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam kota, Kota Batam, Provinsi Kep. Riau;

- Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I melihat petugas datang dengan membawa seorang lelaki yang mengambil 5 (lima) bungkus shabu yang Terdakwa I letakkan di depan ruko papa mama residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam kota, Kota Batam, yang kemudian terdakwa I ketahui bernama RIZKY FERBO HERTI;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa I, Terdakwa II, saksi SEFRI, saksi NOFRIAN dan saksi RIZKY berikut barang bukti dibawa ke kantor direktorat tindak pidana untuk proses selanjutnya;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan menerima narkoba terdakwa I mengajak saksi Sefri dan saksi Nofri untuk membantu dengan menjanjikan saksi Sefri dan saksi Nofri imbalan berupa uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), serta mengajak terdakwa II dengan menjanjikan juga imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pekerjaan selesai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.272 CA/II/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia disimpulkan sebagai berikut:

- Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening kode A1 s/d A8 adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Tablet warna ungu bentuk minion didalam bungkus plastik bening kode B1 s/d B3 adalah benar mengandung MDMA:(+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I HENDRA YACUB alias FERDI dan terdakwa II HENDRA dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua

Primair :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I HENDRA YACUB alias FERDI dan terdakwa II HENDRA pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Pukul 15.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Agas Tanjung Uma, Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk mengadili perkara ini bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan bersama dengan saksi MUH.NOFRAN SYAH Z alias NOFRI dan saksi SEFRI KASARUA alias SEFRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa hak, memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 15.40 Wib oleh saksi RYAN HANDOKO,SH dan saksi ANGGIH PURWONO PUTRO,SH di depan Pasar Jodoh Jalan Duyung Kota Batam setelah para saksi berhasil menangkap saksi MUH.NOFRAN SYAH Z alias NOFRI dan saksi SEFRI KASARUA alias SEFRI;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2020, Terdakwa I diperkenalkan oleh temannya yang bernama Yudi yang beralamat di Batam dengan Pak Haji (DPO) melalui media social Whaats App karena terdakwa I ingin bekerja menjadi TKI di Malaysia melalui jalur non resmi;
- Bahwa Pada tanggal 11 Januari 2021 ketika Terdakwa I sedang berada di Batam, pak Haji menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa I apakah jadi kerja atau tidak, Lalu terdakwa mengatakan jadi, selanjutnya pak Haji menyuruh terdakwa I menemui seseorang yang bernama Pak Hasan (DPO), Pak Haji mengatakan bahwa Pak Hasan adalah orang kapal / tongkang yang akan membawa "bahan", agar terdakwa I mengenal dan mengetahui orang yang bernama Pak Hasan. Setelah pembicaraan itu, Pak Haji memberikan nomor telephone Pak Hasan, lalu terdakwa I menghubungi pak Hasan dan mengatakan kalau terdakwa I disuruh oleh Pak Haji untuk menemuinya;

Halaman 19 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa I bertemu dengan Pak Hasan, lalu Terdakwa I menghubungi Pak Haji dan melaporkan bahwa terdakwa I sudah mengetahui orangnya, Lalu pak Haji menjelaskan bahwa nanti pak Hasan yang akan memberikan “bahan” kepada terdakwa I, yaitu narkoba sebanyak 2 jerigen, untuk pekerjaan itu Pak Haji menjanjikan upah kepada terdakwa I sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah barang terdistribusikan (pekerjaan selesai)., kemudian terdakwa I menghubungi saksi SEFRI KASARUA yang biasa di panggil SEFRI dan Saksi MUH. NOFRIAN SYAH Z yang biasa dipanggil NOFRI untuk ketemuan di warung makan nusantara, guna membicarakan soal pekerjaan menjemput bahan, namun Nofri dan Sefri datang ke warung makan nusantara setelah Pak Hasan sudah pergi;
- Bahwa Pada tanggal 12 Januari 2021, terdakwa I pulang ke Makassar, namun terus melakukan komunikasi secara intens dengan Pak Haji, yang menanyakan kepada terdakwa I kapan ke Batam untuk urusan pekerjaan menjemput “bahan”, lalu terdakwa I mengatakan tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa I berangkat ke Batam;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Pak Haji untuk memastikan apakah Terdakwa I jadi berangkat ke Batam pada tanggal 15 Januari 2021, Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli tiket Pesawat tujuan Batam, terdakwa juga mengabari saksi Sefri dan saksi Nofri kalau tanggal 15 Januari 2021 terdakwa I berangkat ke Batam dan minta tolong mereka untuk menjemputnya ke Bandara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 09.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Batam, Sekira pukul 14.00 WIB tiba di Batam, dan dijemput oleh saksi SEFRI dan saksi NOFRI, selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada Pak Haji bahwa Terdakwa I sudah tiba di Batam;
- Bahwa Sekira pukul 17.00 WIB, Pak Haji menghubungi Terdakwa I mengatakan agar Terdakwa I menemui Pak Hasan lagi. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Sefri dan saksi Nofri bertemu dengan Pak Hasan di depan warung nusantara, untuk membicarakan rencana pekerjaan menjemput bahan;

Halaman 20 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2020, Terdakwa I menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam, Nomor Polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJ003980, nomor mesin 3NRH360056, yang terdakwa I pergunakan sebagai kendaraan operasional selama terdakwa berada di Batam;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Pak Haji menghubungi Terdakwa I mengatakan agar terdakwa I mengambil 2 (dua) buah jerigen dari Pak Hasan yang berisi narkoba namun jumlahnya terdakwa I tidak mengetahui, terdakwa I juga diperintah oleh Pak Haji untuk membagi narkoba dalam jerigen tersebut ke beberapa orang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Pak Haji menghubungi terdakwa agar stanby dan bersiap-siap karena transaksi akan dilakukan pada hari itu juga, Selanjutnya sekira pukul 09.10 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II menjemput saksi NOFRI dan saksi SEFRI di daerah Bengkong dengan menggunakan mobil yang telah disewanya, selanjutnya kami berempat berputar putar sekitar kota Batam, untuk melihat-lihat / mengecek lokasi untuk penerimaan “barang” kemudian sekitar jam 12.00 WIB kami berempat kembali ke daerah Bengkong untuk istirahat;
- Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, ketika sedang beristirahat di Bengkong, Terdakwa I mengatakan kepada saksi SEFRI, saksi NOFRI dan Terdakwa II bahwa sekaranglah saatnya menjemput “barang” (Narkoba), kemudian terdakwa I membagi tugas sebagai berikut saksi SEFRI dan saksi NOFRI menggunakan mobil untuk menjemput barang, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II akan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR nomor rangka MH1JM1113JK570161, nomor mesin JM11E1548585 yang sebelumnya telah disewa oleh Sefri;
- Selanjutnya Terdakwa I, saksi Sefri dan saksi Nofri berangkat bersamaan dengan mobil, sementara Terdakwa II mengikuti dengan sepeda motor. Terdakwa I mengarahkan saksi Sefri yang mengemudikan mobil untuk menuju ke Kampung Agas, dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih kepada saksi Sefri karena nanti ada orang yang menghubungi untuk menyerahkan “barang”;

Halaman 21 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar pukul 14.30 WIB ketika berada di daerah Sei Jodoh,terdakwa I pindah naik motor bersama dengan terdakwa II sedangkan saksi SEFRI dan saksi NOFRI menggunakan mobil untuk menjemput bahan;
- Bahwa Sekira pukul 15.40 WIB, pada saat Terdakwa I bersama dengan terdakwa II berada di depan Pasar Jodoh Jalan Duyung Kota Batam, menunggu saksi SEFRI dan saksi NOFRI selesai menjemput barang, tiba-tiba petugas Kepolisian yaitu saksi RYAN HANDOKO,SH dan Saksi ANGGIH PURWONO PUTRO,SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II, lalu mempertemukannya dengan saksi SEFRI dan saksi NOFRI yang sudah ditangkap lebih dulu berikut barang bukti berupa 2 jerigen berisi antara lain psikotropika jenis Happy Fife sebanyak 220 butir;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan menerima narkotika terdakwa I mengajak saksi Sefri dan saksi Nofri untuk membantu dengan menjanjikan saksi Sefri dan saksi Nofri imbalan berupa uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), serta mengajak terdakwa II dengan menjanjikan juga imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pekerjaan selesai;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.272 CA/II/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia disimpulkan sebagai berikut:
  - Tablet warna Orange didalam kemasan strip kode C, adalah benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II nomor 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;  
Subsidiair :

Halaman 22 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I HENDRA YACUB alias FERDI dan terdakwa II HENDRA pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Pukul 15.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Agas Tanjung Uma, Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk mengadili perkara ini bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana bersama dengan Hendra Yacub alias Ferdi, Hendra (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Pak Hasan (belum tertangkap) menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) (penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien (4) dilaksanakan berdasarkan resep dokter, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Pak Haji dan memastikan lagi apakah Terdakwa I jadi berangkat ke Batam pada tanggal 15 Januari 2021, Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli tiket Pesawat tujuan Batam, terdakwa juga mengabari saksi Sefri dan saksi Nofri kalau tanggal 15 Januari 2021 terdakwa I berangkat ke Batam dan minta tolong mereka untuk menjemput ke Bandara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 09.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Batam, Sekira pukul 14.00 WIB tiba di Batam, dan dijemput oleh saksi SEFRI dan saksi NOFRI, selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada Pak Haji bahwa Terdakwa I sudah tiba di Batam, lalu mencari tempat kost untuk Terdakwa I dan Terdakwa II dan mendapatkan tempat kost di daerah Taman Mas, Batam;
- Bahwa Sekira pukul 17.00 WIB, Pak Haji menghubungi Terdakwa I mengatakan agar Terdakwa I menemui Pak Hasan lagi. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Sefri dan saksi Nofri bertemu dengan Pak Hasan di depan warung nusantara, untuk membicarakan rencana pekerjaan menjemput bahan;

Halaman 23 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2020, Terdakwa I menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna hitam, Nomor Polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJ003980, nomor mesin 3NRH360056, yang terdakwa I pergunakan sebagai kendaraan operasional selama terdakwa berada di Batam;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Pak Haji menghubungi Terdakwa I mengatakan agar terdakwa I mengambil 2 (dua) buah jerigen dari Pak Hasan yang berisi narkotika namun jumlahnya terdakwa tidak mengetahui, terdakwa juga diperintah oleh Pak Haji untuk membagi narkoba dalam jerigen tersebut ke beberapa orang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Pak Haji menghubungi terdakwa agar standby dan bersiap-siap karena transaksi akan dilakukan pada hari itu juga, Selanjutnya sekira pukul 09.10 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II menjemput saksi NOFRI dan saksi SEFRI di daerah Bengkong dengan menggunakan mobil yang telah disewa terdakwa, selanjutnya kami berempat berputar-putar sekitar kota Batam, untuk melihat-lihat / mengecek lokasi untuk penerimaan "barang". Kemudian sekitar jam 12.00 WIB kami berempat kembali ke daerah Bengkong untuk istirahat;
- Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, ketika sedang beristirahat di Bengkong, Terdakwa I mengatakan kepada saksi SEFRI, saksi NOFRI dan Terdakwa II bahwa sekaranglah saatnya menjemput "barang" (Narkotika), kemudian terdakwa I membagi tugas sebagai berikut saksi SEFRI dan saksi NOFRI menggunakan mobil untuk menjemput barang, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II akan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR nomor rangka MH1JM1113JK570161, nomor mesin JM11E1548585 yang sebelumnya telah disewa oleh Sefri;
- Selanjutnya Terdakwa I saksi Sefri dan saksi Nofri berangkat bersamaan dengan mobil, sementara Terdakwa II mengikuti dengan sepeda motor. Terdakwa I mengarahkan saksi Sefri yang mengemudikan mobil untuk menuju ke Kampung Agas, dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih kepada saksi Sefri karena nanti ada orang yang menghubungi untuk menyerahkan "barang";

Halaman 24 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB ketika berada di daerah Sei Jodoh,terdakwa I pindah naik motor bersama dengan terdakwa II sedangkan saksi SEFRI dan saksi NOFRI menggunakan mobil untuk menjemput bahan;
  - Bahwa Sekira pukul 15.40 WIB, pada saat Terdakwa I bersama dengan terdakwa II berada di depan Pasar Jodoh Jalan Duyung Kota Batam, menunggu saksi SEFRI dan saksi NOFRI selesai menjemput barang, tiba-tiba petugas Kepolisian yaitu saksi RYAN HANDOKO,SH dan Saksi ANGGIH PURWONO PUTRO,SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II, lalu mempertemukannya dengan saksi SEFRI dan saksi NOFRI yang sudah ditangkap lebih dulu berikut barang bukti berupa 2 jerigen antara lain berupa tablet warna merah diduga Psikotropika jenis HAPPY FIVE 22 strip 220 (dua ratus dua puluh) butir;
  - Bahwa dalam melakukan pekerjaan menerima narkotika terdakwa I mengajak saksi Sefri dan saksi Nofri untuk membantu dengan menjanjikan saksi Sefri dan saksi Nofri imbalan berupa uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), serta mengajak terdakwa II dengan menjanjikan juga imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pekerjaan selesai;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.272 CA/II/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia disimpulkan sebagai berikut:
    - Tablet warna Orange didalam kemasan strip kode C, adalah benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II nomor 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Jo Pasal 71 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggih Purwono Putro, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap:
  - Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 Pukul 15.40 WIB, di depan pasar Jodoh Jl. Duyung Kota Batam Kepulauan Riau;
  - Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri, Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 15.10 Wib di Kp. Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
  - Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di depan ruko papa ama residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR Nomor rangka MH1JM1113JK570161, Nomor mesin JM11E1548585 tanpa STNK;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah kombinasi dengan simcard 0852-4717-2424 milik Hendra Yacub Alias Ferdi;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 0822-4950-1680 dan nomor simcard 0895-6352-87061 milik Hendra;
- Bahwa dari Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) karung warna putih yang masing – masing didalamnya terdapat jerigen plastik warna biru dan didalam jerigen tersebut ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus kemasan the cina warna hijau emas dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8.206 (delapan ribu dua ratus enam) gram brutto;
  - 3 (tiga) kemasan plastik warna silver yang didalamnya masing – masing berisi 5.000 (lima ribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir tablet warna ungu bentuk minion diduga narkotika jenis ekstasi;
  - 5 (lima) plastik lakban abu – abu yang didalamnya masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkotika jenis ekstasi;
  - 10 (sepuluh) plastik bening yang terdiri dari 5 (lima) plastik bening berisi 500 (lima ratus) butir tablet warna hijau bentuk panda, 3 (tiga) plastik bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna biru logo Lego dan 2 (dua) plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo Barcelona, yang diduga narkotika jenis ekstasi;
- Sehingga jumlah seluruh eskstasi sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) butir, dengan berat keseluruhan 7.587 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram brutto;
- 22 (dua puluh dua) strip tablet warna merah diduga Psikotropika jenis Happy Five dengan jumlah keseluruhan 220 (dua ratus dua puluh) butir;
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJ003980, nomor Mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard 0852-4667-6690 milik Sefri Kasarua;
  - 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard 0853-4177-8550 milik Nofri;
- Bahwa dari Saksi Rizky Ferbo Herti alias Rizky sebagai orang yang mengambil paket sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Readme dengan nomor simcard 0822-8831-8761 dan 0821-7209-3883 milik Rizky Ferbo Herti Alias Rizky, sedangkan barang bukti berupa Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) merupakan barang bukti yang dijadikan alat “controlled delivery”;

Halaman 27 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika di wilayah Batam, Kepulauan Riau, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah Batam sebagai berikut:
  - Bahwa pada awal bulan Januari 2021 Tim melakukan penyelidikan dengan menggunakan taktik dan tehnik Kepolisian berupa Observasi dan profiling lokasi dan target sesuai dengan informasi yang telah di dapat;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 didapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkoba disekitar Kp Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, maka Tim melakukan pembagian Tugas untuk mengamati tempat dan orang – orang yang dicurigai yang berada di sekitar tempat tersebut;
  - Bahwa sekitar pukul 15.10 Wib, Saksi bersama tim melihat sebuah mobil warna hitam yang berada disekitar Kp Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang mencurigakan, dan ketika Saksi, Ryan Handoko dan tim mendekati mobil tersebut, ternyata ada dua orang di dalam mobil yaitu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri yang berusaha untuk melarikan diri, sehingga Saksi memberikan tembakan peringatan. Karena tidak mengindahkan tembakan peringatan tersebut, Saksi melakukan tembakan yang melumpuhkan dan mengenai kaki salah satu diantaranya, selanjutnya Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri tersebut dapat ditangkap. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Mobil warna hitam yang dibawa oleh Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri tersebut, ditemukan 2 (dua) karung warna putih berisi masing – masing didalamnya terdapat jerigen plastic warna biru dan didalam jerigen tersebut terdapat masing – masing 1 buah tas warna hitam berisi Narkotika diduga jenis sabu, ekstasi dan psikotropika jenis H5;

Halaman 28 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan mengaku bahwa yang menyuruh mengambil Narkotika diduga jenis sabu, ekstasi dan psikotropika jenis H5 tersebut adalah Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi yang juga sedang memantau pengambilan Narkotika diduga jenis sabu, ekstasi dan psikotropika jenis H5 tersebut, sehingga Saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi. Kemudian sekitar pukul 15.40 Wib, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dapat ditangkap bersama 1 (satu) orang temannya yaitu Terdakwa Hendra di depan Pasar Jodoh Jalan Duyung Kota Batam. Selanjutnya Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri dibawa ke posko dikantor Bea & Cukai Batam, kemudian dilakukan interogasi bahwa yang mengendalikan pekerjaan tersebut adalah orang yang berada di Malaysia yang biasa dipanggil dengan panggilan "Pak Haji" dan disuruh menerima "bahan" dari orang yang bernama "Pak Hasan" untuk didistribusikan di wilayah Batam. Dengan adanya keterangan tersebut, Saksi dan Tim melakukan pengembangan dengan tehnik "controlled delivery" yaitu mengarahkan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi untuk mengikuti perintah Pak Haji dibawah pengawasan Tim. Selanjutnya ada perintah dari Pak Haji melalui handphone milik Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi untuk menyerahkan 5 kg (lima kilogram) sabu dengan cara menaruh disuatu tempat yang selanjutnya Pak Haji memberikan nomor telepon orang yang akan mengambil sabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2021, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi melaksanakan perintah Pak Haji dengan pengawasan Tim, dan sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi meletakkan 5 kg (lima kilogram) Sabu di depan Ruko Papa Mama Residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian terlihat satu orang memarkirkan motor dan satu orang lagi mengambilnya. Melihat itu, Saksi dan tim mendekati orang yang mengambil barang tersebut, namun orang tersebut berusaha melarikan diri sehingga Saksi memberikan tembakan peringatan dan tidak diindahkan, sehingga dilakukan tembakan pelumpuhan yang mengenai pahanya. Selanjutnya kedua orang tersebut dapat diamankan, dan setelah dilakukan interogasi mengaku bernama Rizky Ferbo Herti Alian Rizky yang mengaku disuruh oleh seseorang untuk mengambil barang tersebut, sedangkan yang satu orang lagi bernama Joni Efriadi yang mengaku hanya diminta tolong oleh Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky untuk mengantarkannya ke tempat tersebut, namun Joni Efriadi tidak mengetahui bahwa Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky akan mengambil barang berupa Narkotika;
- Bahwa Narkotika diduga sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) yang ditempel / diletakkan oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi di depan Ruko Mama Papa Residence atas perintah Pak Haji merupakan bagian dari barang bukti yang telah Saksi dan tim amankan dari mobil yang dikendarai oleh Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 15.10 WIB di Kp Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa barang bukti berupa Narkotika diduga sabu yang diamankan adalah sebanyak 8 (delapan) bungkus, masing – masing bungkus memiliki berat 1 kg (satu kilogram) terdiri dari 5 (lima) bungkus sabu dalam kemasan teh cina warna hijau emas dan 3 (tiga) bungkus sabu dalam kemasan plastik warna hitam, adapun sabu yang di temple / diletakkan oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi di depan Ruko Mama Papa Residence atas perintah Pak Haji merupakan sabu yang di dalam bentuk kemasan teh cina warna hijau sebanyak 5 (lima) bungkus / 5 kg (lima kilogram)
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa rencananya Narkotika diduga sabu tersebut untuk dijual;

Halaman 30 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengenai sediaan Narkotika diduga Sabu, Ekstasi dan Psikotropika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Tri Lukita Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah seksi intelijen 1 pada kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam yang bertugas mengkompilasi dan menganalisa hasil informasi intelijen di lapangan;
- Bahwa sebelum tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa sudah berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Bea Cukai Batam;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap:
  - Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 Pukul 15.40 WIB, di depan pasar Jodoh Jl. Duyung Kota Batam Kepulauan Riau;
  - Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri, Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 15.10 Wib di Kp. Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
  - Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di depan ruko papa ama residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR Nomor rangka MH1JM1113JK570161, Nomor mesin JM11E1548585 tanpa STNK;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah kombinasi dengan simcard 0852-4717-2424 milik Hendra Yacub Alias Ferdi;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 0822-4950-1680 dan nomor simcard 0895-6352-87061 milik Hendra;

Halaman 31 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dari Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) karung warna putih yang masing – masing didalamnya terdapat jerigen plastik warna biru dan didalam jerigen tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus kemasan the cina warna hijau emas dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8.206 (delapan ribu dua ratus enam) gram brutto;

- 3 (tiga) kemasan plastik warna silver yang didalamnya masing – masing berisi 5.000 (lima ribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir tablet warna ungu bentuk minion diduga narkotika jenis ekstasi;

- 5 (lima) plastik lakban abu – abu yang didalamnya masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkotika jenis ekstasi;

- 10 (sepuluh) plastik bening yang terdiri dari 5 (lima) plastik bening berisi 500 (lima ratus) butir tablet warna hijau bentuk panda, 3 (tiga) plastik bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna biru logo Lego dan 2 (dua) plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo Barcelona, yang diduga narkotika jenis ekstasi;

Sehingga jumlah seluruh eskstasi sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) butir, dengan berat keseluruhan 7.587 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram brutto;

- 22 (dua puluh dua) strip tablet warna merah diduga Psikotropika jenis Happy Five dengan jumlah keseluruhan 220 (dua ratus dua puluh) butir;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJJ003980, nomor Mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga;

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard 0852-4667-6690 milik Sefri Kasarua;

- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard 0853-4177-8550 milik Nofri;





- Bahwa dari Saksi Rizky Ferbo Herti alias Rizky sebagai orang yang mengambil paket sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Readme dengan nomor simcard 0822-8831-8761 dan 0821-7209-3883 milik Rizky Ferbo Herti Alias Rizky, sedangkan barang bukti berupa Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) merupakan barang bukti yang dijadikan alat “controlled delivery”;
  - Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi;
  - Bahwa Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra berperan mengambil barang dari Makassar, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri berperan menjemput Narkotika diduga sabu dari penjual dan Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky berperan yang mengambil Narkotika diduga sabu di depan Ruko Papa Mama Residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan atas kerjasama antara Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan Bea Cukai Batam;
  - Bahwa waktu penangkapan pertama barang bukti ada pada Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri setelah dilakukan pengembangan didapat lagi barang bukti dari Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra;
  - Bahwa Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky diperintahkan oleh orang di dalam lapas barelang untuk mengambil sabu;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengenai sediaan Narkotika diduga Sabu, Ekstasi dan Psikotropika tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Darwin Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam, nomor Polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJJ003980, nomor mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga, alamat : Palm Beach Rt.005 Rw.009, Tanjung Uma Lubuk Baja, Batam, adalah benar milik Saksi yang Saksi pergunakan untuk Grab Car dan pada tanggal 18 Januari 2021 mobil tersebut disewa oleh seorang yang bernama Hendra dengan harga sewa per hari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sebanyak dua kali untuk sewa dua hari, akan tetapi sejak tanggal 21 Januari 2021 tidak ada beritanya lagi dan sekarang Saksi baru tahu bahwa mobil milik Saksi dipergunakan untuk tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa untuk bukti kepemilikan dari kendaraan Daihatsu Siga warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR, berupa STNK dan Fotokopi BPKB atas nama Darwin Sinaga, dan mobil tersebut masih Kredit, sedangkan untuk bukti transfer sewa menyewa hanya berupa Screenshot bukti pembayaran lewat transfer;
  - Bahwa yang menyewa mobil Saksi bernama Hendra, sedangkan untuk perjanjian secara tertulis tidak ada, hanya secara lisan dan bukti transfer;
  - Bahwa setelah melihat dan meneliti mobil tersebut, Saksi mengenalinya dan dapat Saksi jelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJJ003980, nomor Mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga, adalah benar milik Saksi, dan masih kredit di Mandiri Tunas Finance (MTF) cabang Batam ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi karena Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengekos di tempat kost teman Saksi di batam, dan Terdakwa Hendra adalah orang yang merental mobil Saksi;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa Hendra merental mobil Saksi tujuannya untuk jalan - jalan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Lewi Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Darwin Sinaga yang merupakan nasabah di tempat Saksi berkerja;
  - Bahwa Saksi Darwin Sinaga ada membeli Mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan BP 1249 AR dengan masa Kredit 5 (lima) tahun dan baru 5 (lima) bulan berjalan pembayaran kreditnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Sefri Kasarua Alias Sefri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 15.10 Wib di Kp. Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 Pukul 15.40 WIB, di depan pasar Jodoh Jl. Duyung Kota Batam Kepulauan Riau, dan Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di depan ruko papa ama residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa dari Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) karung warna putih yang masing – masing didalamnya terdapat jerigen plastik warna biru dan didalam jerigen tersebut ditemukan barang bukti berupa :
    - 5 (lima) bungkus kemasan the cina warna hijau emas dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8.206 (delapan ribu dua ratus enam) gram brutto;
    - 3 (tiga) kemasan plastik warna silver yang didalamnya masing – masing berisi 5.000 (lima ribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir tablet warna ungu bentuk minion diduga narkotika jenis ekstasi;



- 5 (lima) plastik lakban abu – abu yang didalamnya masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkotika jenis ekstasi;
  - 10 (sepuluh) plastik bening yang terdiri dari 5 (lima) plastik bening berisi 500 (lima ratus) butir tablet warna hijau bentuk panda, 3 (tiga) plastik bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna biru logo Lego dan 2 (dua) plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo Barcelona, yang diduga narkotika jenis ekstasi;
- Sehingga jumlah seluruh eskstasi sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) butir, dengan berat keseluruhan 7.587 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram brutto;
- 22 (dua puluh dua) strip tablet warna merah diduga Psikotropika jenis Happy Five dengan jumlah keseluruhan 220 (dua ratus dua puluh) butir;
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJ003980, nomor Mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard 0852-4667-6690 milik Sefri Kasarua;
  - 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard 0853-4177-8550 milik Nofri;
  - Bahwa dari Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra ditemukan dan disita barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR Nomor rangka MH1JM1113JK570161, Nomor mesin JM11E1548585 tanpa STNK;
    - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah kombinasi dengan simcard 0852-4717-2424 milik Hendra Yacub Alias Ferdi;
    - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 0822-4950-1680 dan nomor simcard 0895-6352-87061 milik Hendra;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Saksi Rizky Ferbo Herti alias Rizky sebagai orang yang mengambil paket sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Readme dengan nomor simcard 0822-8831-8761 dan 0821-7209-3883 milik Rizky Ferbo Herti Alias Rizky, sedangkan barang bukti berupa Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) merupakan barang bukti yang dijadikan alat “controlled delivery”;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menghubungi Saksi melalui Handphone Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, mengajak untuk ketemuan di sebuah warung makan di daerah Sei Jodoh. Selanjutnya Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri tiba di warung makan Nusantara sekitar pukul 15.40 Wib. Ketika itu, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengajak Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri makan sambil membicarakan masalah “pekerjaan menjemput bahan”, Terdakwa Hendra Yacub Als Ferdi mengajak Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri untuk membantu menjemput “bahan” dengan menjanjikan imbalan berupa uang, sehingga Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri bersedia membantu Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi. Pada saat membicarakan rencana pekerjaan tersebut Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri sudah paham bahwa yang dimaksud dengan “bahan” adalah Narkotika. Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengatakan bahwa setelah dia kembali ke Makasar, dalam waktu dekat ini akan kembali lagi ke Batam untuk urusan pekerjaan tersebut dan meminta Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri untuk stanby menunggu kabar selanjutnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengabari Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri bahwa Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi akan berangkat ke Batam pada tanggal 15 Januari 2021 dan minta tolong Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri untuk menjemput ke bandara di Batam;

Halaman 37 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi bersama Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri menjemput Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi datang ke Batam bersama seorang teman laki-lakinya yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri diperkenalkan oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi kepada temannya tersebut yaitu Terdakwa Hendra, kemudian dari bandara Saksi bersama Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra langsung mencari tempat kost untuk Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra dan mendapatkan kost di daerah Taman Mas Batam;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengajak Terdakwa Hendra, Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri bertemu kawannya yang bernama Pak Hasan di depan warung Nusantara. Dalam pertemuan tersebut membicarakan soal rencana pekerjaan menjemput bahan, dan sambil menunggu pelaksanaannya semua diminta untuk stanby sambil tetap berkomunikasi;
- Bahwa selama berada di Batam dalam kurun waktu antara tanggal 15 sampai dengan 20 Januari 2021 Saksi, Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra sering bertemu untuk sekedar makan bersama sambil membicarakan soal rencana pekerjaan menjemput "bahan", selain itu juga sering berkomunikasi dengan menggunakan Handphone melalui Whatsapp. Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi juga menyuruh Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri untuk tetap stanby menunggu instruksi lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.10 Wib Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra menjemput Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri di daerah Bengkong dengan menggunakan mobil yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, lalu pergi berputar putar sekitar Kota Batam, dengan maksud untuk melihat-lihat / mengecek lokasi untuk penerimaan "barang" kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Saksi, Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra kembali ke daerah Bengkong untuk istirahat;

Halaman 38 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib saat sedang beristirahat di Bengkong, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengatakan kepada Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri dan Terdakwa Hendra bahwa sekaranglah saatnya menjemput “barang” (narkotika), kemudian Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi membagi tugas sebagai berikut: Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri menggunakan mobil untuk menjemput barang, sedangkan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra akan menggunakan sepeda motor sambil menunggu barang tersebut datang. Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda beat warna kombinasi hitam dan merah yang sebelumnya telah Saksi sewa;
- Bahwa selajutnya Saksi, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri berangkat bersamaan dengan mobil, sementara Terdakwa Hendra mengikuti dengan motor, lalu Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengarahkan Saksi yang sedang mengemudikan mobil untuk menuju ke Kampung Agas, dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih kepada Saksi karena nanti ada orang yang menghubungi untuk memberikan “barang” yang akan dijemput tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.30 Wib ketika berada di daerah Sei Jodoh, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi pindah naik motor bersama dengan Terdakwa Hendra dan berpisah dengan Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri yang menggunakan mobil untuk menjemput bahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saat Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri berada didalam mobil di daerah Kampung Agas, ada yang menghubungi ke Handphone Samsung lipat warna putih atas nama "Bajak Hasan" menanyakan posisi Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, lalu Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri jawab bahwa posisi berada di depan Masjid Kampung Agas dan selanjutnya orang yang menghubungi tersebut Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri temui di depan Masjid Kampung Agas yang ternyata adalah orang yang pernah Saksi temui bersama-sama dengan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra pada tanggal 15 Januari 2021 di depan warung Nusantara yang dipanggil dengan sebutan "Pak Hasan", kemudian sekitar pukul 15.05 Wib Pak Hasan langsung membuka pintu belakang mobil sebelah kiri dan memasukan dua buah karung warna putih ke dalam mobil, lalu Pak Hasan langsung pergi;
- Bahwa sekitar pukul 15.10 Wib saat Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri hendak jalan tiba tiba dihampiri beberapa orang (petugas kepolisian), karena takut dan Saksi tahu bahwa barang yang Saksi bawa adalah narkoba, Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri berusaha melarikan diri dengan turun dari mobil, namun petugas melakukan tembakan peringatan dan Saksi tidak mengindahkannya sehingga petugas menembak dan mengenai kaki kiri Saksi, pada saat yang bersamaan Saksi juga melihat Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri ditangkap, namun Saksi tidak melihat Pak Hasan yang menaruh narkoba ke dalam mobil ditangkap oleh petugas karena setelah menaruh barang tersebut Pak Hasan langsung pergi;
- Bahwa setelah itu Saksi diinterogasi oleh petugas dan menanyakan siapa yang menyuruh mengambil Narkotika tersebut dan Saksi mengatakan bahwa yang menyuruh mengambil Narkotika tersebut adalah Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi yang keberadaannya juga ada disekitar daerah tersebut, lalu peutgas melakukan pencarian terhadap Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan akhirnya sekitar pukul 15.40 Wib, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi ditangkap oleh petugas kepolisian bersama Terdakwa Hendra di depan Pasar Jodoh Jl. Duyung Kota Batam. Selanjutnya Saksi, Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra berikut barang bukti diamankan oleh petugas di posko Bea & Cukai Batam;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi melihat petugas datang dengan Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky yang merupakan orang yang mengambil 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang ditempel/ diletakkan oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi atas pengawasan petugas di depan Ruko Papa Mama Residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2021 Saksi, Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Terdakwa Hendra dan Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky berikut barang bukti bahwa dibawa ke kantor direktorat tindak pidana untuk proses selanjutnya;
  - Bahwa setelah Narkotika diduga sabu, ekstasi dan psikotropika tersebut dijemput, rencananya akan langsung Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri serahkan kepada Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi;
  - Bahwa Saksi baru pertama kali disuruh oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dalam pekerjaan menjemput Narkotika. Saksi dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri mau melakukan itu karena di janjikan imbalan oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah pekerjaan selesai, namun uang tersebut belum Saksi terima karena Saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
  - Bahwa Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menyuruh Saksi menyewa sepeda motor, kemudian pada tanggal 21 Januari 2021 Saksi menyewa sepeda motor kepada orang yang bernama Gilang dengan biaya sewa sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari dan tidak dilengkapi dengan surat kendaraan(STNK);
  - Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa tidak memiliki izin mengenai sediaan Narkotika tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 15.10 Wib di Kp. Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 Pukul 15.40 WIB, di depan pasar Jodoh Jl. Duyung Kota Batam Kepulauan Riau, dan Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di depan ruko papa ama residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) karung warna putih yang masing – masing didalamnya terdapat jerigen plastik warna biru dan didalam jerigen tersebut ditemukan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus kemasan the cina warna hijau emas dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8.206 (delapan ribu dua ratus enam) gram brutto;
  - 3 (tiga) kemasan plastik warna silver yang didalamnya masing – masing berisi 5.000 (lima ribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir tablet warna ungu bentuk minion diduga narkotika jenis ekstasi;
  - 5 (lima) plastik lakban abu – abu yang didalamnya masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkotika jenis ekstasi;
  - 10 (sepuluh) plastik bening yang terdiri dari 5 (lima) plastik bening berisi 500 (lima ratus) butir tablet warna hijau bentuk panda, 3 (tiga) plastik bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna biru logo Lego dan 2 (dua) plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo Barcelona, yang diduga narkotika jenis ekstasi;Sehingga jumlah seluruh eskstasi sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) butir, dengan berat keseluruhan 7.587 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram brutto;
- 22 (dua puluh dua) strip tablet warna merah diduga Psikotropika jenis Happy Five dengan jumlah keseluruhan 220 (dua ratus dua puluh) butir;

Halaman 42 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJ003980, nomor Mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard 0852-4667-6690 milik Sefri Kasarua;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard 0853-4177-8550 milik Nofri;
- Bahwa dari Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR Nomor rangka MH1JM1113JK570161, Nomor mesin JM11E1548585 tanpa STNK;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah kombinasi dengan simcard 0852-4717-2424 milik Hendra Yacub Alias Ferdi;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 0822-4950-1680 dan nomor simcard 0895-6352-87061 milik Hendra;
- Bahwa dari Saksi Rizky Ferbo Herti alias Rizky sebagai orang yang mengambil paket sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme dengan nomor simcard 0822-8831-8761 dan 0821-7209-3883 milik Rizky Ferbo Herti Alias Rizky, sedangkan barang bukti berupa Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) merupakan barang bukti yang dijadikan alat “controlled delivery”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menghubungi Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri melalui Handphone Saksi, mengajak untuk ketemuan di sebuah warung makan di daerah Sei Jodoh. Selanjutnya Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri tiba di warung makan Nusantara sekitar pukul 15.40 Wib. Ketika itu, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengajak Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri makan sambil membicarakan masalah “pekerjaan menjemput bahan”, Terdakwa Hendra Yacub Als Ferdi mengajak Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri untuk membantu menjemput “bahan” dengan menjanjikan imbalan berupa uang, sehingga Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri bersedia membantu Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi. Pada saat membicarakan rencana pekerjaan tersebut Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri sudah paham bahwa yang dimaksud dengan “bahan” adalah Narkotika. Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengatakan bahwa setelah dia kembali ke Makasar, dalam waktu dekat ini akan kembali lagi ke Batam untuk urusan pekerjaan tersebut dan meminta Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri untuk stanby menunggu kabar selanjutnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengabari Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri bahwa Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi akan berangkat ke Batam pada tanggal 15 Januari 2021 dan minta tolong Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri untuk menjemput ke bandara di Batam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi bersama Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri menjemput Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi datang ke Batam bersama seorang teman laki-lakinya yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri diperkenalkan oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi kepada temannya tersebut yaitu Terdakwa Hendra, kemudian dari bandara Saksi bersama Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra langsung mencari tempat kost untuk Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra dan mendapatkan kost di daerah Taman Mas Batam;

Halaman 44 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengajak Terdakwa Hendra, Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri bertemu kawannya yang bernama Pak Hasan di depan warung Nusantara. Dalam pertemuan tersebut membicarakan soal rencana pekerjaan menjemput bahan, dan sambil menunggu pelaksanaannya semua diminta untuk stanby sambil tetap berkomunikasi;
- Bahwa selama berada di Batam dalam kurun waktu antara tanggal 15 sampai dengan 20 Januari 2021 Saksi, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra sering bertemu untuk sekedar makan bersama sambil membicarakan soal rencana pekerjaan menjemput "bahan", selain itu juga sering berkomunikasi dengan menggunakan Handphone melalui Whatsapp. Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi juga menyuruh Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri untuk tetap stanby menunggu instruksi lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.10 Wib Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra menjemput Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri di daerah Bengkong dengan menggunakan mobil yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, lalu pergi berputar putar sekitar Kota Batam, dengan maksud untuk melihat-lihat / mengecek lokasi untuk penerimaan "barang" kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Saksi, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra kembali ke daerah Bengkong untuk istirahat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib saat sedang beristirahat di Bengkong, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa Hendra bahwa sekaranglah saatnya menjemput "barang" (narkotika), kemudian Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi membagi tugas sebagai berikut: Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri menggunakan mobil untuk menjemput barang, sedangkan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra akan menggunakan sepeda motor sambil menunggu barang tersebut datang. Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda beat warna kombinasi hitam dan merah yang sebelumnya telah Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri sewa;

Halaman 45 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri berangkat bersamaan dengan mobil, sementara Terdakwa Hendra mengikuti dengan motor, lalu Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengarahkan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri yang sedang mengemudikan mobil untuk menuju ke Kampung Agas, dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih kepada Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri karena nanti ada orang yang menghubungi untuk memberikan “barang” yang akan dijemput tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.30 Wib ketika berada di daerah Sei Jodoh, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi pindah naik motor bersama dengan Terdakwa Hendra dan berpisah dengan Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri yang menggunakan mobil untuk menjemput bahan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saat Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri berada didalam mobil di daerah Kampung Agas, ada yang menghubungi ke Handphone Samsung lipat warna putih atas nama “Bajak Hasan” menanyakan posisi Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri, lalu Saksi jawab bahwa posisi berada di depan Masjid Kampung Agas dan selanjutnya orang yang menghubungi tersebut Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri temui di depan Masjid Kampung Agas yang ternyata adalah orang yang pernah Saksi temui bersama-sama dengan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra pada tanggal 15 Januari 2021 di depan warung Nusantara yang dipanggil dengan sebutan “Pak Hasan”, kemudian sekitar pukul 15.05 Wib Pak Hasan langsung membuka pintu belakang mobil sebelah kiri dan memasukan dua buah karung warna putih ke dalam mobil, lalu Pak Hasan langsung pergi;
- Bahwa sekitar pukul 15.10 Wib saat Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri hendak jalan tiba tiba dihampiri beberapa orang (petugas kepolisian), karena takut dan Saksi tahu bahwa barang yang Saksi bawa adalah narkoba, Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri berusaha melarikan diri dengan turun dari mobil, sesaat kemudian Saksi mendengar petugas melakukan tembakan peringatan, lalu Saksi melihat Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri ditembak oleh petugas, melihat itu Saksi semakin ketakutan dan lari hingga terjatuh ke dalam parit dan petugas langsung menangkap Saksi, namun Saksi tidak melihat Pak Hasan yang menaruh narkoba ke dalam mobil ditangkap oleh petugas karena setelah menaruh barang tersebut Pak Hasan langsung pergi;

Halaman 46 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi diinterogasi oleh petugas dan menanyakan siapa yang menyuruh mengambil Narkotika tersebut dan Saksi mengatakan bahwa yang menyuruh mengambil Narkotika tersebut adalah Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi yang keberadaannya juga ada disekitar daerah tersebut, lalu petugas melakukan pencarian terhadap Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan akhirnya sekitar pukul 15.40 Wib, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi ditangkap oleh petugas kepolisian bersama Terdakwa Hendra di depan Pasar Jodoh Jl. Duyung Kota Batam. Selanjutnya Saksi, Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra berikut barang bukti diamankan oleh petugas di posko Bea & Cukai Batam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi melihat petugas datang dengan Terdakwa Rizky Ferbo Herti Alias Rizky yang merupakan orang yang mengambil 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang ditempel/ diletakkan oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi atas pengawasan petugas di depan Ruko Papa Mama Residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2021 Saksi, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Terdakwa Hendra dan erdakwa Rizky Ferbo Herti Alias Rizky berikut barang bukti bahwa dibawa ke kantor direktorat tindak pidana untuk proses selanjutnya;
- Bahwa setelah Narkotika diduga sabu, ekstasi dan psikotropika tersebut dijemput, rencananya akan langsung Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri serahkan kepada Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali disuruh oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dalam pekerjaan menjemput Narkotika. Saksi dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri mau melakukan itu karena di janjikan imbalan oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah pekerjaan selesai, namun uang tersebut belum Saksi terima karena Saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa tidak memiliki izin mengenai sediaan Narkotika tersebut;

Halaman 47 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 7. Rizky Ferbo Herti Alias Rizky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di depan ruko papa ama residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 15.10 Wib di Kp. Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 Pukul 15.40 WIB, di depan pasar Jodoh Jl. Duyung Kota Batam Kepulauan Riau;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri dan tidak mengenalnya. Saksi baru pertama kali mengenalnya setelah Saksi ditangkap oleh petugas saat Saksi mengambil sabu di depan Ruko Papa Mama Residence;
  - Bahwa dari Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) karung warna putih yang masing – masing didalamnya terdapat jerigen plastik warna biru dan didalam jerigen tersebut ditemukan barang bukti berupa :
    - 5 (lima) bungkus kemasan the cina warna hijau emas dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8.206 (delapan ribu dua ratus enam) gram brutto;
    - 3 (tiga) kemasan plastik warna silver yang didalamnya masing – masing berisi 5.000 (lima ribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir tablet warna ungu bentuk minion diduga narkotika jenis ekstasi;

Halaman 48 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) plastik lakban abu – abu yang didalamnya masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkotika jenis ekstasi;
  - 10 (sepuluh) plastik bening yang terdiri dari 5 (lima) plastik bening berisi 500 (lima ratus) butir tablet warna hijau bentuk panda, 3 (tiga) plastik bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna biru logo Lego dan 2 (dua) plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo Barcelona, yang diduga narkotika jenis ekstasi;
- Sehingga jumlah seluruh eskstasi sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) butir, dengan berat keseluruhan 7.587 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram brutto;
- 22 (dua puluh dua) strip tablet warna merah diduga Psikotropika jenis Happy Five dengan jumlah keseluruhan 220 (dua ratus dua puluh) butir;
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJ003980, nomor Mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard 0852-4667-6690 milik Sefri Kasarua;
  - 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard 0853-4177-8550 milik Nofri;
  - Bahwa dari Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra ditemukan dan disita barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR Nomor rangka MH1JM1113JK570161, Nomor mesin JM11E1548585 tanpa STNK;
    - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah kombinasi dengan simcard 0852-4717-2424 milik Hendra Yacub Alias Ferdi;
    - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 0822-4950-1680 dan nomor simcard 0895-6352-87061 milik Hendra;

Halaman 49 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



- Bahwa dari Saksi sebagai orang yang mengambil paket sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Readme dengan nomor simcard 0822-8831-8761 dan 0821-7209-3883 milik Rizky Ferbo Herti Alias Rizky, sedangkan barang bukti berupa Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) merupakan barang bukti yang dijadikan alat “controlled delivery”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di rumah dan selesai sholat Jumat Saksi ditelpon oleh Achiang. Dalam pembicaraan telephone tersebut, Achiang mengatakan kepada Saksi agar menolong “kakak” untuk mengambil tas berisi barang berharga miliknya yang terjatuh ke selokan karena tidak berani untuk mengambilnya, lalu Saksi menyarankan mengapa tidak meminta tolong kepada orang sekitar situ, namun Achiang menjelaskan bahwa “kakak” itu takut minta tolong dengan orang – orang disitu sehubungan dia baru pertama kali datang ke Batam dan dia adalah orang asing (orang Malaysia). Kemudian Saksi menyanggupi dan mengatakan kepada Achiang bahwa Saksi mau mencari motor dulu, selanjutnya Achiang mengatakan bahwa nomor handphone Saksi akan diberikan kepada “kakak”;
- Bahwa kemudian Saksi langsung keluar rumah menuju ke rumah Joni yang berada tidak jauh dari rumah Saksi. Ketika Saksi sudah berada di rumah Joni sekitar pukul 13.15 Wib Saksi ditelepon oleh seorang perempuan yang tidak Saksi kenal, dan ternyata perempuan itulah rupanya yang di maksud oleh Achiang dengan sebutan kakak, menelefon itu, dimana posisinya? dan dijawab bahwa dia berada di daerah Botania, di depan Ruko Papa Mama Residence, menunggu di dalam mobil. Selanjutnya menelefon itu menyuruh Saksi untuk segera menyusulnya ke lokasi yang telah disebutkan tadi dan Saksi pun meminta tolong ke pada Joni untuk mengantarkan ke Ruko Papa Mama residence, dengan alasan bahwa Saksi akan mengambil tas, dan Joni pun tidak menolaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan dibonceng motor oleh Joni, Saksi langsung menuju ke Ruko Papa Mama residence, namun karena hujan, sekitar Pukul 14.15 Wib, Saksi berteduh di daerah Top 100 Tembesi lalu Saksi menelepon Achiang mengatakan bahwa disini hujan dan berteduh dulu karena tidak membawa jas hujan. Achiang menjawab bahwa saya harus segera pergi melanjutkan perjalanan, karena kalau kelamaan khawatir nanti barangnya “hanyut” (hilang). Lalu Saksi menjawab “oke” dan langsung berangkat melanjutkan perjalanan menuju ruko Papa Mama Residence;
- Bahwa sekitar pukul 14.45 Wib, sesampainya Saksi di depan Ruko Papa mama Residence, Saksi menelpon “kakak” (perempuan yang menelephone Saksi sebelumnya), mengatakan bahwa Saksi sudah sampai di lokasi, lalu kakak menyuruh Saksi melihat di selokan depan Ruko Papa Mama Residence, jika ada sebuah bungkus maka Saksi disuruh ambil, lalu Saksi balik menanyakan kepada Kakak, posisinya dimana dan kakak itu mengatakan bahwa kakak ada di mobil tidak jauh dari tempat Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib Saksi mengambil sebuah bungkus di dalam selokan di depan ruko Papa Mama Residence Jl. Abuyaltama Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut, namun ketika Saksi mengambil bungkus tersebut dan akan menuju ke motor di mana Joni menunggu Saksi, tiba – tiba Saksi didatangi beberapa orang laki-laki dan Saksi sudah berfikir bahwa itu adalah petugas polisi, karena panik/takut Saksi langsung kabur/lari meninggalkan bungkus tersebut, sesaat kemudian Saksi mendengar suara tembakan peringatan dari petugas namun tidak Saksi indahkan, sehingga petugas menembak kaki Saksi dan mengenai paha kiri Saksi, karena tertembak Saksi langsung diamankan oleh petugas, berikut barang bukti berupa bungkus yang Saksi tinggalkan di selokan tersebut;

Halaman 51 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu petugas melakukan interogasi terhadap Saksi, siapa yang menyuruh Saksi mengambil bungkusan tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Saksi disuruh oleh Achiang dan barang tersebut milik "kakak" (perempuan yang menelpon Saksi) kemudian petugas menyita handphone Saksi lalu membawa Saksi ke Posko Kantor Bea & Cukai Batam, sesampainya di Posko kantor Bea & Cukai Batam Saksi dipertemukan dengan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri yang sebelumnya tidak Saksi kenal, dan barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas digelar dan dibuka dihadapan Saksi dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri, Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, setelah itu Saksi menjadi faham bahwa barang yang Saksi ambil atas perintah Achiang, yang akan Saksi serahkan kepada "kakak" adalah Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 5 (lima) kilogram, Narkotika diduga jenis sabu tersebut merupakan bagian dari barang bukti lainnya yang berhasil diamankan petugas dari Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, dan saat itu Saksi juga baru mengetahui bahwa barang berupa Narkotika diduga jenis sabu yang Saksi ambil di depan Ruko Papa Mama Residence merupakan barang yang diletakkan oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dengan pengawasan petugas, yang sebelumnya juga telah ditangkap dan diamankan oleh petugas. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2021 Saksi bersama Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri berikut barang bukti dibawa ke kantor direktorat tindak pidana untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri sebelumnya dan tidak mengenalnya, Saksi baru pertama kali mengenalnya setelah Saksi ditangkap oleh petugas ketika Saksi mengambil Narkotika diduga jenis sabu di depan Ruko Papa Mama Residence;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin mengenai Narkotika tersebut;

Halaman 52 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Hendra pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 Pukul 15.40 WIB, di depan pasar Jodoh Jl. Duyung Kota Batam Kepulauan Riau;

- Bahwa sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 15.10 Wib di Kp. Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa kemudian Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di depan ruko papa ama residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa dari Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) karung warna putih yang masing – masing didalamnya terdapat jerigen plastik warna biru dan didalam jerigen tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus kemasan the cina warna hijau emas dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8.206 (delapan ribu dua ratus enam) gram brutto;

- 3 (tiga) kemasan plastik warna silver yang didalamnya masing – masing berisi 5.000 (lima ribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir tablet warna ungu bentuk minion diduga narkotika jenis ekstasi;

- 5 (lima) plastik lakban abu – abu yang didalamnya masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkotika jenis ekstasi;



- 10 (sepuluh) plastik bening yang terdiri dari 5 (lima) plastik bening berisi 500 (lima ratus) butir tablet warna hijau bentuk panda, 3 (tiga) plastik bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna biru logo Lego dan 2 (dua) plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo Barcelona, yang diduga narkotika jenis ekstasi;  
Sehingga jumlah seluruh eskstasi sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) butir, dengan berat keseluruhan 7.587 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram brutto;
- 22 (dua puluh dua) strip tablet warna merah diduga Psikotropika jenis Happy Five dengan jumlah keseluruhan 220 (dua ratus dua puluh) butir;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJ003980, nomor Mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard 0852-4667-6690 milik Sefri Kasarua;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna bitu dengan nomor simcard 0853-4177-8550 milik Nofri;
- Bahwa dari Terdakwa dan Terdakwa Hendra ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR Nomor rangka MH1JM1113JK570161, Nomor mesin JM11E1548585 tanpa STNK;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah kombinasi dengan simcard 0852-4717-2424 milik Hendra Yacub Alias Ferdi;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 0822-4950-1680 dan nomor simcard 0895-6352-87061 milik Hendra;
- Bahwa dari Saksi Rizky Ferbo Herti alias Rizky sebagai orang yang mengambil paket sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Readme dengan nomor simcard 0822-8831-8761 dan 0821-7209-3883 milik Rizky Ferbo Herti Alias Rizky, sedangkan barang bukti berupa Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) merupakan barang bukti yang dijadikan alat “controlled delivery”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2020, Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakawa bernama Yudi yang beralamat di Batam dengan Pak Haji melalui telephone WhatsApp, karena Terdakwa mempunyai rencana ingin bekerja menjadi TKI di Malaysia melalui jalur non resmi. Pak Haji merupakan orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia sehingga Yudi mengenalkan Pak Haji kepada Terdakwa, dengan harapan bisa membantu Terdakwa. Pertama kenal hanya sebagai teman ngobrol biasa dan sering sharing soal agama kepada Terdakwa. Kemudian pada bulan September 2020 saat berkomunikasi melalui telephone WhatsApp, Pak Haji bercerita menyinggung soal narkoba dan mengatakan kalau mau menjadi TKI ke Malaysia sekarang – sekarang ini susah karena lagi pandemi corona, walaupun mau, ada pekerjaan tapi untuk narkoba. Dari pembicaraan itu Terdakwa paham bahwa Pak Haji ini bekerja di bidang narkoba;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, Pak Haji kembali menghubungi Terdakwa dengan cara menelephone melalui WhatsApp, menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengambil “bahan” dan menyerahkannya ke orang-orang di Batam. Maksud dengan mengambil bahan ini Terdakwa sudah paham bahwa itu adalah narkoba. Lalu Terdakwa jawab pikir – pikir dulu. Kemudian pada bulan November 2020, Pak Haji menelepon melalui WhatsApp lagi ke Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa sudah mengambil keputusan dan bersedia untuk bekerja mengambil “bahan”, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa kalau harus pergi ke Batam Terdakwa tidak ada uang, namun Terdakwa menyanggupi tawaran Pak Haji tersebut, lalu Pak Haji mengatakan nanti di kabari lagi kalau sudah dekat-dekat dengan waktu pekerjaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021, Terdakwa bersama-sama istri datang ke Batam dalam rangka jalan-jalan, kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 saat sedang di Batam, Pak Haji menelepon Terdakwa menanyakan lagi apakah jadi kerja atau tidak dan Terdakwa jawab jadi, selanjutnya Pak Haji menyuruh Terdakwa untuk menemui temannya yang bernama Pak Hasan yang merupakan orang kapal /tongkang yang akan membawa "bahan". Maksud Pak Haji menyuruh Terdakwa untuk menemui Pak Hasan adalah agar Terdakwa mengenal dan tahu orang yang bernama Pak Hasan. Setelah pembicaraan itu, Pak Haji memberikan nomor telepon Pak Hasan, lalu Terdakwa menghubungi Pak Hasan dan mengatakan kalau Terdakwa disuruh oleh Pak Haji untuk menemuinya, lalu Terdakwa dan Pak Hasan janji di sebuah warung makan nusantara di daerah jodoh. Selanjutnya sekitar Pukul 15.30 Wib, Terdakwa bertemu Pak Hasan lalu Terdakwa menghubungi Pak Haji melaporkan bahwa Terdakwa sudah mengetahui orangnya, kemudian Pak Haji menjelaskan bahwa nanti Pak Hasan yang akan memberikan "bahan" ke Terdakwa, yaitu berupa Narkotika sebanyak 2 (dua) jerigen dan untuk pekerjaan itu, Pak Haji menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah barang sudah di distribusikan (pekerjaan selesai), di hari itu juga Terdakwa juga sudah menghubungi Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri untuk bertemu di warung makan nusantara, guna membicarakan soal pekerjaan menjemput bahan. Namun Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri datang ke warung makan nusantara setelah Pak Hasan pergi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, Terdakwa bersama istri pulang ke Makasar dan Terdakwa melakukan komunikasi secara intens dengan Pak Haji yang menanyakan lagi kepada Terdakwa kapan lagi ke batam untuk urusan pekerjaan menjemput bahan, sesuai pembicaraan sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa mau berangkat ke Batam. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 09.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Pak Haji dan memastikan lagi apakah Terdakwa jadi berangkat ke Batam pada tanggal 15 Januari 2021. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Hendra membeli tiket pesawat tujuan Batam. Terdakwa juga mengabari Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri kalau tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa berangkat ke Batam dan minta tolong dijemput ke bandara;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama Terdakwa Hendra berangkat ke Batam, sekitar pukul 14.00 WIB tiba di batam, dan di jemput oleh Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, lalu Terdakwa laporan ke Pak Haji bahwa Terdakwa sudah tiba di batam, setelah itu langsung pergi mencari tempat kost untuk Terdakwa dan Terdakwa Hendra, dan mendapatkan kost di daerah Taman Mas, Batam. Sekitar pukul 17.00 WIB Pak Haji menghubungi Terdakwa mengatakan agar menemui Pak Hasan lagi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri bertemu dengan Pak Hasan di depan warung nusantara, untuk membicarakan rencana pekerjaan menjemput bahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Terdakwa menyewa 1 (satu) buah mobil daihatzu sigra warna hitam yang Terdakwa pergunakan sebagai kendaraan operasional selama di Batam, dan selama Terdakwa dan Terdakwa Hendra berada di Batam, Terdakwa melakukan komunikasi terus dengan Pak Haji dan juga sering bertemu dengan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, karena Pak Haji menyuruh untuk standby menunggu instruksi lebih lanjut;

Halaman 57 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm





- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, Pak Haji menghubungi Terdakwa mengatakan agar Terdakwa mengambil 2 (dua) buah jerigen yang berisi narkoba dari Pak Hasan namun jumlahnya Terdakwa tidak ketahui, dan Terdakwa juga diperintah untuk membagi narkoba dalam jerigen tersebut ke beberapa orang atas perintah Pak Haji. Pada hari Kamis tanggal 21 Januari sekitar pukul 08.00 Wib Pak Haji menghubungi Terdakwa agar standby dan bersiap-siap karena transaksi akan dilakukan pada hari itu juga, selanjutnya sekitar pukul 09.10 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Hendra menjemput Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri di daerah Bengkong dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa dan selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri berputar putar sekitar Kota Batam, dengan maksud untuk melihat-lihat/mengecek lokasi untuk penerimaan barang. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri kembali ke daerah Bengkong untuk istirahat. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB ketika sedang beristirahat di Bengkong Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Terdakwa Hendra bahwa sekaranglah saatnya menjemput barang (narkoba), kemudian Terdakwa membagi tugas sebagai yaitu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri menggunakan mobil untuk menjemput barang, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Hendra akan menggunakan sepeda motor sambil menunggu barang tersebut datang. Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah yang sebelumnya telah di sewa oleh Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri berangkat bersamaan dengan mobil, sementara Terdakwa Hendra mengikuti dengan motor. Terdakwa mengarahkan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri yang mengemudikan mobil untuk menuju ke kampung Agas dan menyerahkan satu buah handphone Samsung lipat warna putih ke Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri karena nanti ada orang yang menghubungi untuk memberikan barang yang akan dijemput ke handphone yang Terdakwa berikan itu. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB ketika berada di daerah Sei Jodoh Terdakwa pindah naik motor bersama dengan Terdakwa Hendra sedangkan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri menggunakan mobil untuk menjemput bahan. Lalu sekitar pukul 15.40 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendra berada di depan Pasar Jodoh Jalan Duyung Kota Batam, menunggu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri selesai menjemput barang, tiba tiba petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Hendra, petugas mempertemukan Terdakwa dan Terdakwa Hendra dengan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri yang sudah ditangkap lebih dulu berikut barang bukti berupa 2 jerigen berisi narkoba;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah diamankan petugas pada hari jumat tanggal 22 Januari 2021, Pak Haji menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus sabu, selanjutnya di bawah pengawasan petugas Terdakwa mencari lokasi untuk meletakkan sabu tersebut di depan Ruko Papa Mama Residence Jl Abuyaltama, kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Terdakwa lapor ke Pak Haji bahwa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus sudah Terdakwa temple di lokasi Ruko Papa Mama Residence Jl Abuyaltama, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat petugas datang dengan membawa seorang lelaki yang mengambil 5 (lima) bungkus shabu yang Terdakwa letakkan di depan Ruko Papa Mama Residence Jl Abuyaltama, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut, yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Rizky Ferbo Herti;

Halaman 59 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa bersama Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri, Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri dan Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky berikut barang bukti dibawa ke kantor direktorat tindak pidana untuk proses selanjutnya;
  - Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Pak Haji dalam pekerjaan menjemput Narkotika. Terdakwa mau melakukan itu karena di janjikan imbalan oleh Pak Haji berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah pekerjaan selesai, namun uang tersebut belum Terdakwa terima karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
  - Bahwa rencananya 2 (dua) buah jerigen berisi Narkotika tersebut akan Terdakwa distribusikannya di wilayah Batam sesuai dengan perintah dari Pak Haji karena imbalan untuk Terdakwa baru akan di berikan oleh Pak Haji setelah tugas Terdakwa selesai sampai dengan barang tersebut habis di distribusikan;
  - Bahwa Terdakwa melibatkan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri karena yang pertama, Terdakwa tidak mengetahui wilayah Batam, sehingga Terdakwa mengajak Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri yang lebih tahu terlebih dahulu wilayah Batam untuk membantu Terdakwa, dan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri setuju karena Terdakwa menjanjikan imbalan berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Alasan kedua Terdakwa takut untuk mengambil narkotika itu sendiri, sehingga Terdakwa mengajak Terdakwa Hendra bersama sama meenemani Terdakwa berangkat ke Batam dan tinggal di kost bersama Terdakwa, untuk Terdakwa Hendra Terdakwa menjanjikan imbalan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah pekerjaan selesai;
  - Bahwa mobil Daihatsu sigra warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR Terdakwa sewa pada tanggal 18 Januari 2021 dengan harga sewa perhari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah melakukan pembayaran sewanya selama dua hari;
2. Terdakwa Hendra:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

Halaman 60 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 Pukul 15.40 WIB, di depan pasar Jodoh Jl. Duyung Kota Batam Kepulauan Riau;
  - Bahwa sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 15.10 Wib di Kp. Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa kemudian Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di depan ruko papa ama residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa dari Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) karung warna putih yang masing – masing didalamnya terdapat jerigen plastik warna biru dan didalam jerigen tersebut ditemukan barang bukti berupa :
    - 5 (lima) bungkus kemasan the cina warna hijau emas dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8.206 (delapan ribu dua ratus enam) gram brutto;
    - 3 (tiga) kemasan plastik warna silver yang didalamnya masing – masing berisi 5.000 (lima ribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir tablet warna ungu bentuk minion diduga narkotika jenis ekstasi;
    - 5 (lima) plastik lakban abu – abu yang didalamnya masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkotika jenis ekstasi;
    - 10 (sepuluh) plastik bening yang terdiri dari 5 (lima) plastik bening berisi 500 (lima ratus) butir tablet warna hijau bentuk panda, 3 (tiga) plastik bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna biru logo Lego dan 2 (dua) plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo Barcelona, yang diduga narkotika jenis ekstasi;
- Sehingga jumlah seluruh eskstasi sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) butir, dengan berat keseluruhan 7.587 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram brutto;

Halaman 61 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) strip tablet warna merah diduga Psikotropika jenis Happy Five dengan jumlah keseluruhan 220 (dua ratus dua puluh) butir;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJ003980, nomor Mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard 0852-4667-6690 milik Sefri Kasarua;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard 0853-4177-8550 milik Nofri;
- Bahwa dari Terdakwa dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR Nomor rangka MH1JM1113JK570161, Nomor mesin JM11E1548585 tanpa STNK;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah kombinasi dengan simcard 0852-4717-2424 milik Hendra Yacub Alias Ferdi;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 0822-4950-1680 dan nomor simcard 0895-6352-87061 milik Hendra;
- Bahwa dari Saksi Rizky Ferbo Herti alias Rizky sebagai orang yang mengambil paket sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme dengan nomor simcard 0822-8831-8761 dan 0821-7209-3883 milik Rizky Ferbo Herti Alias Rizky, sedangkan barang bukti berupa Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) merupakan barang bukti yang dijadikan alat “controlled delivery”;

Halaman 62 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, ketika Terdakwa dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi sedang berada di kontrakan, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menawarkan kepada Terdakwa apakah bersedia menemaninya jalan-jalan ke Batam, Terdakwa langsung bersedia karena kebetulan Terdakwa ingin tau seperti apa kota besar Batam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa diajak oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi untuk membeli tiket pesawat tujuan Batam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama-sama Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi berangkat ke Batam dan sekitar pukul 14.00 WIB tiba di Batam, dan dijemput oleh Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri yang merupakan teman Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal. Setelah itu Terdakwa langsung diajak mencari tempat kost untuk Terdakwa dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, dan mendapatkan kost di daerah Taman Mas, Batam. Setelah mendapatkan kost, Terdakwa bersama Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri mengobrol di tempat kost sambil beristirahat. Dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebenarnya tujuan datang ke Batam adalah untuk urusan pekerjaan "menjemput barang". Pada awalnya Terdakwa kurang mengerti apa maksudnya, namun setelah dijelaskan oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bahwa mereka akan melakukan pekerjaan mengambil narkoba dan atas pekerjaan itu akan mendapatkan imbalan. Selanjutnya Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia untuk bergabung, nanti akan ada bagian untuk Terdakwa (imbalan). Pada awalnya Terdakwa ragu-ragu, namun akhirnya Terdakwa bersedia bergabung karena Terdakwa tidak punya pilihan lain;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa diajak Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi untuk bertemu dengan Pak Hasan di depan warung Nusantara sesampainya ditempat tersebut sudah ada Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri dan Pak Hasan kemudian membicarakan rencana pekerjaan menjemput bahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menyewa 1 (satu) buah mobil Daihatzu Siga warna hitam. Dan selama berada di Batam, setiap pergi/keluar kost Terdakwa dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menggunakan kendaraan tersebut. Dalam kurun waktu antara tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021, kegiatan yang Terdakwa lakukan dengan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi hanya jalan-jalan sekitar kota Batam untuk makan dan sesekali ketemuan dengan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa selalu diajak, dan Terdakwa mengetahui bahwa yang dibicarakan adalah soal rencana pekerjaan menjemput narkoba. Dan Terdakwa juga mengetahui dari Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bahwa bos yang menyuruh untuk menjemput narkoba tersebut adalah orang bernama "Pak Haji". Selama Terdakwa tinggal bersama di tempat kost di Batam, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi sering melakukan komunikasi dengan Pak Haji melalui telepon;

Halaman 64 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.10 WIB Terdakwa diajak oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi untuk menjemput Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri di daerah Bengkong dengan menggunakan mobil, selanjutnya Terdakwa, bersama Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri berputar putar sekitar kota Batam, dengan maksud untuk melihat-lihat/mengecek lokasi untuk penerimaan "barang". Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa, bersama Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri kembali ke daerah Bengkong untuk istirahat. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, ketika sedang beristirahat di Bengkong, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengatakan kepada Terdakwa, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri bahwa sekaranglah saatnya menjemput "barang" (Narkotika), kemudian Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi membagi tugas yaitu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri menggunakan mobil untuk menjemput barang, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi akan menggunakan sepeda motor sambil menunggu barang tersebut datang. Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah yang sebelumnya telah disewa oleh Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri;

Halaman 65 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri berangkat bersamaan dengan mobil, sementara Terdakwa mengikuti dengan motor. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB ketika berada di daerah Sei Jodoh, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi pindah naik motor bersama dengan Terdakwa dan berpisah dengan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri yang berada di dalam mobil, kemudian sekitar pukul 15.40 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi berada di depan Pasar Jodoh Jalan Duyung Kota Batam, menunggu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri selesai menjemput barang, tiba-tiba petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi. Lalu petugas mempertemukan Terdakwa dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dengan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri yang sudah ditangkap lebih dulu berikut barang bukti berupa 2 (dua) jerigen berisi narkotika;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri sudah diamankan petugas di Kantor Bea&Cukai Batam, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, sekitar pukul 16.00 WIB petugas kepolisian datang dengan membawa seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Namun setelah Terdakwa bertemu dan mengobrol dengannya, Terdakwa mengetahui bahwa dia bernama Rizky Ferbo Herti alias Rizky, dan menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rizky Ferbo Herti alias Rizky ditangkap oleh petugas karena mengambil sabu yang telah "ditempel" oleh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi di depan Ruko Papa Mama Residence Batam. Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menempel sabu sebanyak 5 (lima) kilogram dalam pengawasan petugas atas perintah dari Pak Haji;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa, bersama Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri, Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri dan Saksi Rizky Ferbo Herti alias Rizky berikut barang bukti dibawa ke kantor direktorat tindak pidana untuk proses selanjutnya;



- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diajak oleh Terdakwa Hendra Yacub alias Ferdi dalam pekerjaan menjemput Narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan imbalan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa Hendra Yacub alias Ferdi, namun Terdakwa belum menerima imbalan tersebut karena telah diamankan lebih dulu oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah karung warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat jerigen plastik warna biru dan didalam jerigen tersebut terdapat masing-masing 1(satu) buah tas warna hitam berisi :

1) 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.085 gram (kode A1);

2) 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.083 gram (kode A2);

3) 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.066 gram (kode A3);

4) 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.080 gram (kode A4);

5) 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.056 gram (kode A5);

6) 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.029 gram (kode A6);

7) 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.058 gram (kode A7);

8) 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 749 gram (kode A8); Dengan total berat keseluruhan 8.206 gram;

9) 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna ungu bentuk minion seberat 1.617 gram (kode B1);

10) 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna ungu bentuk minion seberat 1.617 gram (kode B2);





- 11) 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna ungu bentuk minion seberat 1.617 gram (kode B3);
- 12) 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B4);
- 13) 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B5);
- 14) 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B6);
- 15) 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B7);
- 16) 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B8);
- 17) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B9);
- 18) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B10);
- 19) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B11);
- 20) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B12);
- 21) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B13);
- 22) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna biru logo lego seberat 43 gram (kode B14);
- 23) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna biru logo lego seberat 43 gram (kode B15);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna biru logo lego seberat 43 gram (kode B16);
- 25) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna putih logo Barcelona seberat 41 gram (kode B17);
- 26) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna putih logo Barcelona seberat 41 gram (kode B18); Jumlah 21.000 butir dengan total berat 7.587 gram;
- 27) 22(dua puluh dua) strip tablet psikotropika warna merah jenis Happy Five dengan total 220 butir (kode c);
2. 1(satu) buah handphone merk Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard 085246676690 milik SEFRI KASARUA Als SEFRI;
3. 1(satu) unit handphone Vivo warna merah kombinasi dengan nomor simcard 085247152424 milik HENDRA YACUB Als FERDI;
4. 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 1 : 082249501680 dan simcard 2 : 0895635287061 milik HENDRA
5. 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam Nomor Polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJJ003980, nomor mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga, alamat Palm Beach RT.05 RW.09 Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam;
6. 1(satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR, Nomor Rangka MH1JM1113JK570161, Nomor Mesin JM11E1548585 tanpa STNK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, tanggal 24 Januari 2021, oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu adalah seberat brutto 1.085 (seribu delapan puluh lima) gram (kode A1) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram;
2. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu adalah seberat brutto 1.083 (seribu delapan puluh tiga) gram (kode A2) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram;
3. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu adalah seberat brutto 1.066 (seribu enam puluh enam) gram (kode A3) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram

Halaman 69 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu adalah seberat brutto 1.080 (seribu delapan puluh gram (kode A4) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram;
5. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu adalah seberat brutto 1.056 (seribu lima puluh enam) gram (kode A5) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram;
6. 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu adalah seberat brutto 1.029 (seribu dua puluh sembilan) gram (kode A6) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram;
7. 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu adalah seberat brutto 1.058 (seribu lima puluh delapan) gram (kode A7) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram;
8. 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu adalah seberat brutto 749 gram (kode A8) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram;

Dengan total berat keseluruhan barang bukti kode A1 sampai dengan A8 adalah seberat 8.206 (delapan ribu dua ratus enam) gram;

9. 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet warna ungu bentuk minion diduga narkoba jenis ekstasi adalah seberat 1.617 (seribu enam ratus tujuh belas) gram (kode B1) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
10. 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet warna ungu bentuk minion diduga narkoba jenis ekstasi adalah seberat 1.617 (seribu enam ratus tujuh belas) gram (kode B2) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
11. 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet warna ungu bentuk minion diduga narkoba jenis ekstasi adalah seberat 1.617 (seribu enam ratus tujuh belas) gram (kode B3) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 1,72 (satu koma tujuh delapan) gram;
12. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkoba jenis ekstasi adalah seberat 460 (empat ratus enam puluh) gram (kode B4) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,38 (dua koma tiga delapan) gram;
13. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkoba jenis ekstasi adalah seberat 460 (empat ratus enam puluh) gram (kode B5) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,34 (dua koma tiga empat) gram;

Halaman 70 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkotika jenis ekstasi adalah seberat 460 (empat ratus enam puluh) gram (kode B6) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,58 (dua koma lima delapan) gram;
15. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkotika jenis ekstasi adalah seberat 460 (empat ratus enam puluh) gram (kode B7) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;
16. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkotika jenis ekstasi adalah seberat 460 (empat ratus enam puluh) gram (kode B8) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;
17. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkotika jenis ekstasi seberat 45 (empat puluh lima) gram (kode B9) ) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,38 (dua koma tiga delapan) gram;
18. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkotika jenis ekstasi adalah seberat 45 (empat puluh lima) gram (kode B10) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,4 (dua koma empat) gram;
19. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkotika jenis ekstasi adalah seberat 45 (empat puluh lima) gram (kode B11) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,4 (dua koma empat) gram;
20. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkotika jenis ekstasi adalah seberat 45 (empat puluh lima) gram (kode B12) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,44 (dua koma empat empat) gram;
21. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna hijau bentuk panda diduga narkotika jenis ekstasi adalah seberat 45 (empat puluh lima) gram (kode B13) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;
22. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna biru logo lego diduga narkotika jenis ekstasi adalah seberat 43 (empat puluh tiga) gram (kode B14) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,3 (dua koma tiga) gram;



23. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna biru logo lego diduga narkoba jenis ekstasi adalah seberat 43 (empat puluh tiga) gram (kode B15) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,3 (dua koma tiga) gram;

24. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna biru logo lego diduga narkoba jenis ekstasi adalah seberat 43 (empat puluh tiga) gram (kode B16) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,38 (dua koma tiga delapan) gram;

25. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna putih logo Barcelona diduga narkoba jenis ekstasi adalah seberat 41 (empat puluh satu) gram (kode B17) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,24 (dua koma dua empat) gram;

26. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna putih logo Barcelona diduga narkoba jenis ekstasi adalah seberat 41 (empat puluh satu) gram (kode B18) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,26 (dua koma dua enam) gram;

Dengan jumlah keseluruhan barang bukti kode B1 sampai dengan B18 adalah sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) butir dengan total berat 7.587 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram;

27. 22(dua puluh dua) strip tablet warna merah diduga psikotropika jenis Happy Five dengan total 220 (dua ratus dua puluh) butir (kode C);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tanggal 27 Januari 2021, oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang bukti kode A1 sampai dengan A8 positif mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti kode B1 sampai dengan B3 positif mengandung MDMA. Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti kode B4 sampai dengan B18 negatif dari pemeriksaan uji Marquise, uji Mandeline, Uji Simon dan Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC - MS). tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





4. Barang bukti kode C positif mengandung Etizolam. Terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi ditangkap bersama dengan Terdakwa Hendra pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 Pukul 15.40 WIB, di depan pasar Jodoh Jl. Duyung Kota Batam Kepulauan Riau;
- Bahwa sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 15.10 Wib di Kp. Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa kemudian Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di depan ruko papa mama residence Jl. Abuyaltama, Kel. Belian Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) karung warna putih yang masing – masing didalamnya terdapat jerigen plastik warna biru dan didalam jerigen tersebut ditemukan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8.206 (delapan ribu dua ratus enam) gram brutto;
  - 3 (tiga) kemasan plastik warna silver yang didalamnya masing – masing berisi 5.000 (lima ribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir tablet warna ungu bentuk minion narkotika jenis ekstasi;
  - 5 (lima) plastik lakban abu – abu yang didalamnya masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna hijau bentuk panda negatif golongan Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) plastik bening yang terdiri dari 5 (lima) plastik bening berisi 500 (lima ratus) butir tablet warna hijau bentuk panda, 3 (tiga) plastik bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna biru logo Lego dan 2 (dua) plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo Barcelona, negatif golongan Narkotika;
- 22 (dua puluh dua) strip tablet warna merah Psikotropika jenis Happy Five dengan jumlah keseluruhan 220 (dua ratus dua puluh) butir;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJ003980, nomor Mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard 0852-4667-6690 milik Sefri Kasarua;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard 0853-4177-8550 milik Nofri;
- Bahwa dari Terdakwa Hendra dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR Nomor rangka MH1JM1113JK570161, Nomor mesin JM11E1548585 tanpa STNK;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah kombinasi dengan simcard 0852-4717-2424 milik Hendra Yacub Alias Ferdi;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 0822-4950-1680 dan nomor simcard 0895-6352-87061 milik Hendra;
- Bahwa dari Saksi Rizky Ferbo Herti alias Rizky sebagai orang yang mengambil paket sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme dengan nomor simcard 0822-8831-8761 dan 0821-7209-3883 milik Rizky Ferbo Herti Alias Rizky, sedangkan barang bukti berupa Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 5 kg (lima kilogram) merupakan barang bukti yang dijadikan alat "controlled delivery";
- Bahwa Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi serta Psikotropika tersebut diperoleh oleh Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri dari Pak Hasan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 15.05 Wib di depan masjid Kp. Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 74 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri mengambil Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi serta Psikotropika tersebut atas perintah Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi untuk diserahkan kepada Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi ditawarkan pekerjaan oleh Pak Haji untuk mengambil bahan (Narkotika) untuk di distribusikan di Batam, dan Terdakwa jawab pikir – pikir dulu. Kemudian pada bulan November 2020, Pak Haji menelepon melalui WhatsApp lagi ke Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menanyakan apakah Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi sudah mengambil keputusan dan bersedia untuk bekerja mengambil “bahan”, lalu Terdakwa menyanggupi tawaran Pak Haji tersebut, dan Pak Haji mengatakan nanti di kabari lagi kalau sudah dekat-dekat dengan waktu pekerjaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021, Terdakwa bersama-sama istri datang ke Batam dalam rangka jalan-jalan, kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 saat sedang di Batam, Pak Haji menelepon Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menanyakan lagi apakah jadi kerja atau tidak dan Terdakwa jawab jadi, selanjutnya Pak Haji menyuruh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi untuk menemui temannya yang bernama Pak Hasan yang merupakan orang kapal /tongkang yang akan membawa "bahan". kemudian Pak Haji memberikan nomor telepon Pak Hasan, lalu Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menghubungi Pak Hasan dan mengatakan kalau Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi disuruh oleh Pak Haji untuk menemuinya, kemudian Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Pak Hasan janji di sebuah warung makan nusantara di daerah jodoh. Selanjutnya sekitar Pukul 15.30 Wib, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bertemu Pak Hasan lalu Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menghubungi Pak Haji melaporkan bahwa Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi sudah mengetahui orangnya, kemudian Pak Haji menjelaskan bahwa nanti Pak Hasan yang akan memberikan "bahan" ke Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, yaitu berupa Narkotika sebanyak 2 (dua) jerigen dan untuk pekerjaan itu, Pak Haji menjanjikan upah kepada Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah barang sudah di distribusikan (pekerjaan selesai), di hari itu juga Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi juga sudah menghubungi Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri untuk bertemu di warung makan nusantara, guna membicarakan soal pekerjaan menjemput bahan. Namun Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri datang ke warung makan nusantara setelah Pak Hasan pergi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama istri pulang ke Makasar dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi melakukan komunikasi secara intens dengan Pak Haji yang menanyakan lagi kepada Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi kapan lagi ke Batam untuk urusan pekerjaan menjemput bahan, sesuai pembicaraan sebelumnya Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengatakan bahwa tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mau berangkat ke Batam. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 09.00 Wib, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dihubungi oleh Pak Haji dan memastikan lagi apakah Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi jadi berangkat ke Batam pada tanggal 15 Januari 2021. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra membeli tiket pesawat tujuan Batam. Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi juga mengabari Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri kalau tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi berangkat ke Batam dan minta tolong dijemput ke bandara;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 09.00 WITA Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra berangkat ke Batam, sekitar pukul 14.00 WIB tiba di Batam, dan di jemput oleh Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, lalu Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi laporan ke Pak Haji bahwa sudah tiba di Batam, setelah itu langsung pergi mencari tempat kost untuk Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra, dan mendapatkan kost di daerah Taman Mas, Batam. Sekitar pukul 17.00 WIB Pak Haji menghubungi Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengatakan agar menemui Pak Hasan lagi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri bertemu dengan Pak Hasan di depan warung nusantara, untuk membicarakan rencana pekerjaan menjemput bahan;

Halaman 77 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menyewa 1 (satu) buah mobil daihatzu sigra warna hitam yang Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi pergunakan sebagai kendaraan operasional selama di Batam, dan selama Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra berada di Batam, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi melakukan komunikasi terus dengan Pak Haji dan juga sering bertemu dengan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, karena Pak Haji menyuruh untuk standby menunggu instruksi lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, Pak Haji menghubungi Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengatakan agar mengambil 2 (dua) buah jerigen yang berisi narkoba dari Pak Hasan dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi juga diperintah untuk membagi narkoba dalam jerigen tersebut ke beberapa orang atas perintah Pak Haji;

Halaman 78 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Januari sekitar pukul 08.00 Wib Pak Haji menghubungi Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi agar standby dan bersiap-siap karena trnasaksi akan dilakukan pada hari itu juga, selanjutnya sekitar pukul 09.10 Wib Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra menjemput Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri di daerah Bengkong dengan menggunakan mobil yang Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi sewa dan selanjutnya Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri berputar putar sekitar Kota Batam, dengan maksud untuk melihat-lihat/mengecek lokasi untuk penerimaan barang. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri kembali ke daerah Bengkong untuk istirahat. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB ketika sedang beristirahat di Bengkong Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengatakan kepada Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Terdakwa Hendra bahwa sekaranglah saatnya menjemput barang (narkotika), kemudian Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi membagi tugas sebagai yaitu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri menggunakan mobil untuk menjemput barang, sedangkan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra akan menggunakan sepeda motor sambil menunggu barang tersebut datang. Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah yang sebelumnya telah di sewa oleh Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri;

Halaman 79 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri berangkat bersamaan dengan mobil, sementara Terdakwa Hendra mengikuti dengan motor. Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengarahkan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri yang mengemudikan mobil untuk menuju ke kampung Agas dan menyerahkan satu buah handphone Samsung lipat warna putih ke Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri karena nanti ada orang yang menghubungi untuk memberikan barang yang akan dijemput ke handphone yang Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi berikan itu. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB ketika berada di daerah Sei Jodoh Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi pindah naik motor bersama dengan Terdakwa Hendra sedangkan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri menggunakan mobil untuk menjemput bahan;
- Bahwa sekitar pukul 15.40 WIB, pada saat Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama dengan Terdakwa Hendra berada di depan Pasar Jodoh Jalan Duyung Kota Batam, menunggu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri selesai menjemput barang, tiba tiba petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra, petugas mempertemukan Terdakwa dan Terdakwa Hendra dengan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri yang sudah ditangkap lebih dulu berikut barang bukti berupa 2 jerigen berisi narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi sudah diamankan petugas pada hari jumat tanggal 22 Januari 2021, Pak Haji menghubungi Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan menyuruh untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus sabu, selanjutnya di bawah pengawasan petugas Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mencari lokasi untuk meletakkan sabu tersebut di depan Ruko Papa Mama Residence Jl Abuyaltama, kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Terdakwa lapor ke Pak Haji bahwa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus sudah Terdakwa tempel di lokasi Ruko Papa Mama Residence Jl Abuyaltama, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat petugas datang dengan membawa Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky yang mengambil 5 (lima) bungkus sabu yang Terdakwa Rizky Ferbo Herti letakkan di depan Ruko Papa Mama Residence Jl Abuyaltama, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri, Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri dan Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky berikut barang bukti dibawa ke kantor direktorat tindak pidana untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi serta Psikotropika merupakan milik Pak Haji yang berada di Malaysia;
- Bahwa rencananya 2 (dua) buah jerigen berisi Narkotika tersebut akan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi distribusikan di wilayah Batam sesuai dengan perintah dari Pak Haji;
- Bahwa Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi baru pertama kali disuruh oleh Pak Haji dalam pekerjaan menjemput Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi megambil Narkotika tersebut dijanjikan imbalan oleh Pak Haji sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah pekerjaan selesai, namun Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi belum menerima imbalan tersebut karena sudah diamankan lebih dahulu;

Halaman 81 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi melibatkan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri karena yang pertama, Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi tidak mengetahui wilayah Batam, sehingga Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengajak Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri yang lebih tahu terlebih dahulu wilayah Batam untuk membantu Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi. Alasan kedua Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi takut untuk mengambil narkoba itu sendiri, sehingga Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengajak Terdakwa Hendra bersama sama meenemani Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi berangkat ke Batam dan tinggal di kost bersama Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi;
- Bahwa Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menjanjikan imbalan kepada Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah pekerjaan selesai, sedangkan Terdakwa Hendra mendapatkan imbalan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah pekerjaan selesai, namun Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri belum menerima imbalan uang tersebut karena terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa mobil Daihatsu sigra warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi sewa dari Saksi Darwin Sinaga pada tanggal 18 Januari 2021 dengan harga sewa perhari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi telah melakukan pembayaran sewanya selama dua hari;
- Bahwa barang bukti yang telah disita tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laborotaris terbukti mengandung Metamfetamin, MDMA dan Etizolam;
- Bahwa Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri, Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri dan Saksi Rizky Ferbo Herti Alias Rizky tidak memiliki izin mengenai sediaan Narkoba dan Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 82 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 83 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi ditangkap bersama dengan Terdakwa Hendra pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 Pukul 15.40 WIB, di depan pasar Jodoh Jl. Duyung Kota Batam Kepulauan Riau, yang mana sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 15.10 Wib di Kp. Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR Nomor rangka MH1JM1113JK570161, Nomor mesin JM11E1548585 tanpa STNK;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah kombinasi dengan simcard 0852-4717-2424 milik Hendra Yacub Alias Ferdi;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 0822-4950-1680 dan nomor simcard 0895-6352-87061 milik Hendra;

Sedangkan dari Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) karung warna putih yang masing – masing didalamnya terdapat jerigen plastik warna biru dan didalam jerigen tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8.206 (delapan ribu dua ratus enam) gram brutto;
- 3 (tiga) kemasan plastik warna silver yang didalamnya masing – masing berisi 5.000 (lima ribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir tablet warna ungu bentuk minion narkotika jenis ekstasi;
- 5 (lima) plastik lakban abu – abu yang didalamnya masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna hijau bentuk panda negatif golongan Narkotika;
- 10 (sepuluh) plastik bening yang terdiri dari 5 (lima) plastik bening berisi 500 (lima ratus) butir tablet warna hijau bentuk panda, 3 (tiga) plastik bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna biru logo Lego dan 2 (dua) plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo Barcelona, negatif golongan Narkotika;

Halaman 85 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) strip tablet warna merah Psikotropika jenis Happy Five dengan jumlah keseluruhan 220 (dua ratus dua puluh) butir;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJJ003980, nomor Mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard 0852-4667-6690 milik Sefri Kasarua;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard 0853-4177-8550 milik Nofri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut adalah milik Pak Haji di Malaysia, yang mana pada bulan Oktober 2020 Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi ditawarkan pekerjaan oleh Pak Haji untuk mengambil bahan yaitu Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi kemudian di bulan November 2020 Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menyanggupi pekerjaan mengambil bahan yaitu Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 09.00 WITA Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra berangkat ke Batam dan sekitar pukul 14.00 WIB tiba di Batam, dan di jemput oleh Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut di peroleh dari Pak Hasan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 15.05 Wib di depan masjid Kp. Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, yang mana saat itu yang mengambil Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut adalah Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri atas arahan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil rental Daihatsu sigra warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR, sedangkan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra menunggu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri mengambil Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut di depan Pasar Jodoh Jalan Duyung Kota Batam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menerima pekerjaan mengambil bahan yaitu Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut untuk di distribusikan di wilayah Batam atas perintah Pak Haji, dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dijanjikan imbalan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila pekerjaan selesai, namun Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi belum menerima uang tersebut;

Halaman 86 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengajak Terdakwa Hendra untuk menemani Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mengambil bahan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menjanjikan imbalan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Hendra setelah pekerjaan selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menyuruh Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri mengambil bahan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut karena Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi takut untuk mengambil bahan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut, dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menjanjikan imbalan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri setelah pekerjaan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti terhadap barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu adalah seberat brutto 1.085 (seribu delapan puluh lima) gram (kode A1) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram;
2. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu adalah seberat brutto 1.083 (seribu delapan puluh tiga) gram (kode A2) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram;
3. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu adalah seberat brutto 1.066 (seribu enam puluh enam) gram (kode A3) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram;
4. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu adalah seberat brutto 1.080 (seribu delapan puluh) gram (kode A4) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram;
5. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu adalah seberat brutto 1.056 (seribu lima puluh enam) gram (kode A5) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram;
6. 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu adalah seberat brutto 1.029 (seribu dua puluh sembilan) gram (kode A6) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram;
7. 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu adalah seberat brutto 1.058 (seribu lima puluh delapan) gram (kode A7) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram;





8. 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu adalah seberat brutto 749 gram (kode A8) dan disisihkan sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram;

Dengan total berat keseluruhan barang bukti kode A1 sampai dengan A8 adalah seberat 8.206 (delapan ribu dua ratus enam) gram;

9. 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet warna ungu bentuk minion narkoba jenis ekstasi adalah seberat 1.617 (seribu enam ratus tujuh belas) gram (kode B1) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
10. 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet warna ungu bentuk minion narkoba jenis ekstasi adalah seberat 1.617 (seribu enam ratus tujuh belas) gram (kode B2) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
11. 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet warna ungu bentuk minion narkoba jenis ekstasi adalah seberat 1.617 (seribu enam ratus tujuh belas) gram (kode B3) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 1,72 (satu koma tujuh delapan) gram;
12. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet warna hijau bentuk panda adalah seberat 460 (empat ratus enam puluh) gram (kode B4) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,38 (dua koma tiga delapan) gram;
13. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet warna hijau bentuk panda adalah seberat 460 (empat ratus enam puluh) gram (kode B5) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,34 (dua koma tiga empat) gram;
14. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet warna hijau bentuk panda adalah seberat 460 (empat ratus enam puluh) gram (kode B6) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,58 (dua koma lima delapan) gram;
15. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet warna hijau bentuk panda adalah seberat 460 (empat ratus enam puluh) gram (kode B7) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;
16. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet warna hijau bentuk panda adalah seberat 460 (empat ratus enam puluh) gram (kode B8) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;



17. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna hijau bentuk panda adalah seberat 45 (empat puluh lima) gram (kode B9) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,38 (dua koma tiga delapan) gram;
18. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna hijau bentuk panda adalah seberat 45 (empat puluh lima) gram (kode B10) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,4 (dua koma empat) gram;
19. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna hijau bentuk panda adalah seberat 45 (empat puluh lima) gram (kode B11) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,4 (dua koma empat) gram;
20. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna hijau bentuk panda adalah seberat 45 (empat puluh lima) gram (kode B12) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,44 (dua koma empat empat) gram;
21. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna hijau bentuk panda adalah seberat 45 (empat puluh lima) gram (kode B13) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,42 (dua koma empat dua) gram;
22. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna biru logo lego adalah seberat 43 (empat puluh tiga) gram (kode B14) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,3 (dua koma tiga) gram;
23. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna biru logo lego adalah seberat 43 (empat puluh tiga) gram (kode B15) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,3 (dua koma tiga) gram;
24. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna biru logo lego adalah seberat 43 (empat puluh tiga) gram (kode B16) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,38 (dua koma tiga delapan) gram;
25. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna putih logo Barcelona adalah seberat 41 (empat puluh satu) gram (kode B17) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,24 (dua koma dua empat) gram;
26. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet warna putih logo Barcelona adalah seberat 41 (empat puluh satu) gram (kode B18) dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir seberat 2,26 (dua koma dua enam) gram;

Dengan jumlah keseluruhan barang bukti kode B1 sampai dengan B18 adalah sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) butir dengan total berat 7.587 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris terhadap Barang Bukti sebagai berikut:

1. Barang bukti kode A1 sampai dengan A8 positif mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti kode B1 sampai dengan B3 positif mengandung MDMA. Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti kode B4 sampai dengan B18 negatif dari pemeriksaan uji Marquise, uji Mandeline, Uji Simon dan Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC - MS). tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Para Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra, Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri mengambil bahan berupa Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut dari Pak Hasan adalah bukan suatu kebetulan yang dimana Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri telah bekerja sama untuk mengambil bahan berupa Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut yang mana Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri telah membagi tugas masing-masing yaitu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri menggunakan mobil untuk menjemput barang berupa bahan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut, sedangkan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra akan menggunakan sepeda motor sambil menunggu barang tersebut datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan apabila pekerjaan tersebut selesai Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mendapat imbalan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Pak Haji, Terdakwa Hendra mendapatkan imbalan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, sedangkan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri mendapat imbalan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer terbukti maka dakwaan kesatu subsideritas tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif dalam bentuk subsidertitas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 91 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm*



1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "barangsiapa":**

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika":**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan;





Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ditentukan pula bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, Psikotropika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan selain penggunaan tersebut Psikotropika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ditentukan bahwa Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, serta harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ditentukan pula bahwa:

- a. Psikotropika Golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- b. Psikotropika Golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- c. Psikotropika Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- d. Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi ditangkap bersama dengan Terdakwa Hendra pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 Pukul 15.40 WIB, di depan pasar Jodoh Jl. Duyung Kota Batam Kepulauan Riau, yang mana sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 15.10 Wib di Kp. Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR Nomor rangka MH1JM1113JK570161, Nomor mesin JM11E1548585 tanpa STNK;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah kombinasi dengan simcard 0852-4717-2424 milik Hendra Yacub Alias Ferdi;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 0822-4950-1680 dan nomor simcard 0895-6352-87061 milik Hendra;

Sedangkan dari Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) karung warna putih yang masing – masing didalamnya terdapat jerigen plastik warna biru dan didalam jerigen tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas dan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8.206 (delapan ribu dua ratus enam) gram brutto;
- 3 (tiga) kemasan plastik warna silver yang didalamnya masing – masing berisi 5.000 (lima ribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir tablet warna ungu bentuk minion narkotika jenis ekstasi;
- 5 (lima) plastik lakban abu – abu yang didalamnya masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir, dengan jumlah keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet warna hijau bentuk panda negatif golongan Narkotika;
- 10 (sepuluh) plastik bening yang terdiri dari 5 (lima) plastik bening berisi 500 (lima ratus) butir tablet warna hijau bentuk panda, 3 (tiga) plastik bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna biru logo Lego dan 2 (dua) plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo Barcelona, negatif golongan Narkotika;
- 22 (dua puluh dua) strip tablet warna merah Psikotropika jenis Happy Five dengan jumlah keseluruhan 220 (dua ratus dua puluh) butir;

Halaman 94 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJJ003980, nomor Mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard 0852-4667-6690 milik Sefri Kasarua;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard 0853-4177-8550 milik Nofri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan selain Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi terdapat Psikotropika yang merupakan milik Pak Haji di Malaysia, yang mana pada bulan Oktober 2020 Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi ditawari pekerjaan oleh Pak Haji untuk mengambil bahan yaitu Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psikotropika kemudian di bulan November 2020 Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menyanggupi pekerjaan mengambil bahan yaitu Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psikotropika tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 09.00 WITA Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra berangkat ke Batam dan sekitar pukul 14.00 WIB tiba di Batam, dan di jemput oleh Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psikotropika tersebut di peroleh dari Pak Hasan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 15.05 Wib di depan masjid Kp. Agas Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, yang mana saat itu yang mengambil Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psikotropika tersebut adalah Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri atas arahan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil rental Daihatsu sigra warna hitam, nomor polisi BP 1249 AR, sedangkan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra menunggu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri mengambil Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut di depan Pasar Jodoh Jalan Duyung Kota Batam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi menerima pekerjaan mengambil bahan yaitu Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psikotropika tersebut untuk di distribusikan di wilayah Batam atas perintah Pak Haji, dan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dijanjikan imbalan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila pekerjaan selesai, namun Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi belum menerima uang tersebut;

Halaman 95 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti terhadap 22(dua puluh dua) strip tablet warna merah jenis Happy Five dengan total 220 (dua ratus dua puluh) butir (kode C), serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti kode C positif mengandung Etizolam. Terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Para Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Psikotropika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Psikotropika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika" terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur "Permufakatan Jahat":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra, Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri mengambil bahan berupa Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psikotropika tersebut dari Pak Hasan adalah bukan suatu kebetulan yang dimana Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra, Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri telah bekerja sama untuk mengambil bahan berupa Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psikotropika tersebut yang mana Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi bersama Terdakwa Hendra, Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri telah membagi tugas masing-masing yaitu Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri menggunakan mobil untuk menjemput barang berupa bahan Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psikotropika tersebut, sedangkan Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa Hendra akan menggunakan sepeda motor sambil menunggu barang tersebut datang;

Halaman 96 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan apabila pekerjaan tersebut selesai Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi mendapat imbalan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Pak Haji, Terdakwa Hendra mendapatkan imbalan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi, sedangkan Saksi Sefri Kasarua Alias Sefri dan Saksi Muh. Nofrian Syah Z Alias Nofri mendapat imbalan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa Hendra Yacub Alias Ferdi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primer terbukti maka dakwaan kedua subsideritas tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang Para Terdakwa lakukan dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan ekstasi serta Psikotropika tersebut merupakan perbuatan yang telah dilanggar dalam hukum positif Indonesia, Narkotika jenis sabu dan ekstasi serta Psikotropika yang disita dari Para Terdakwa dalam jumlah yang besar dan untuk Para Terdakwa distribusikan di Batam, namun belum sempat Para Terdakwa distribusikan akan tetapi Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, ekstasi dan Psikotropika tersebut untuk memperoleh imbalan dalam jumlah yang besar yang didapatkan dalam waktu singkat dan tidak perlu bersusah-susah payah untuk menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak, sehingga penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa haruslah diusahakan semaksimal mungkin oleh Majelis Hakim dianggap patut menurut Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika terhadap diri Para Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana “penjara seumur hidup” ataupun “pidana mati”, maka tidak ada relevansinya lagi untuk menjatuhkan pula pidana denda, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Para Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara seperti yang diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mungkin lagi untuk melaksanakan pidana penjara pengganti denda yang disebabkan pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal, oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa adalah pidana maksimal (pidana penjara seumur hidup atau pidana mati), maka terhadap Para Terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 98 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) buah karung warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat jerigen plastik warna biru dan didalam jerigen tersebut terdapat masing-masing 1(satu) buah tas warna hitam berisi :

- 1) 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.085 gram (kode A1);
- 2) 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.083 gram (kode A2);
- 3) 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.066 gram (kode A3);
- 4) 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.080 gram (kode A4);
- 5) 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.056 gram (kode A5);
- 6) 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.029 gram (kode A6);
- 7) 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.058 gram (kode A7);
- 8) 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 749 gram (kode A8); Dengan total berat keseluruhan 8.206 gram;
- 9) 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna ungu bentuk minion seberat 1.617 gram (kode B1);
- 10) 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna ungu bentuk minion seberat 1.617 gram (kode B2);
- 11) 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna ungu bentuk minion seberat 1.617 gram (kode B3);
- 12) 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B4);
- 13) 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B5);



- 14) 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B6);
- 15) 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B7);
- 16) 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B8);
- 17) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B9);
- 18) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B10);
- 19) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B11);
- 20) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B12);
- 21) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B13);
- 22) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna biru logo lego seberat 43 gram (kode B14);
- 23) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna biru logo lego seberat 43 gram (kode B15);
- 24) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna biru logo lego seberat 43 gram (kode B16);
- 25) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna putih logo Barcelona seberat 41 gram (kode B17);
- 26) 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna putih logo Barcelona seberat 41 gram (kode B18); Jumlah 21.000 butir dengan total berat 7.587 gram;

*Halaman 100 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 22(dua puluh dua) strip tablet psikotropika warna merah jenis Happy Five dengan total 220 butir (kode C);

2. 1(satu) unit handphone Vivo warna merah kombinasi dengan nomor simcard 085247152424 milik HENDRA YACUB Als FERDI;

3. 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 1 : 082249501680 dan simcard 2 : 0895635287061 milik HENDRA;

4. 1(satu) buah handphone merk Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard 085246676690 milik SEFRI KASARUA Als SEFRI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR, Nomor Rangka MH1JM1113JK570161, Nomor Mesin JM11E1548585 tanpa STNK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka dengan memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa Narkotika, prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam Nomor Polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJJ003980, nomor mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga, alamat Palm Beach RT.05 RW.09 Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam, yang telah disita dari Saksi Sefri Kasarua Als Sefri, maka dikembalikan kepada Saksi Darwin Sinaga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Halaman 101 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup maka, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Yacub Alias Ferdi dan Terdakwa II Hendra, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Permufakatan Jahat tanpa hak membawa Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primer dan kedua primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing seumur hidup;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) buah karung warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat jerigen plastik warna biru dan didalam jerigen tersebut terdapat masing-masing 1(satu) buah tas warna hitam berisi :
    - a. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.085 gram (kode A1);
    - b. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.083 gram (kode A2);
    - c. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.066 gram (kode A3);
    - d. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.080 gram (kode A4);
    - e. 1(satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau emas berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.056 gram (kode A5);
    - f. 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.029 gram (kode A6);

*Halaman 102 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm*





- g. 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1.058 gram (kode A7);
- h. 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 749 gram (kode A8); Dengan total berat keseluruhan 8.206 gram;
- i. 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna ungu bentuk minion seberat 1.617 gram (kode B1);
- j. 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna ungu bentuk minion seberat 1.617 gram (kode B2);
- k. 1(satu) bungkus kemasan warna silver yang didalamnya terdapat 5.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna ungu bentuk minion seberat 1.617 gram (kode B3);
- l. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B4);
- m. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B5);
- n. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B6);
- o. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B7);
- p. 1(satu) bungkus plastik lakban warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1.000 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 460 gram (kode B8);
- q. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B9);
- r. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkotika jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B10);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B11);
- t. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B12);
- u. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau bentuk panda seberat 45 gram (kode B13);
- v. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna biru logo lego seberat 43 gram (kode B14);
- w. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna biru logo lego seberat 43 gram (kode B15);
- x. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna biru logo lego seberat 43 gram (kode B16);
- y. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna putih logo Barcelona seberat 41 gram (kode B17);
- z. 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 100 butir tablet narkoba jenis ekstasi warna putih logo Barcelona seberat 41 gram (kode B18); Jumlah 21.000 butir dengan total berat 7.587 gram;
- aa. 22(dua puluh dua) strip tablet psikotropika warna merah jenis Happy Five dengan total 220 butir (kode C);
- 2) 1(satu) unit handphone Vivo warna merah kombinasi dengan nomor simcard 085247152424 milik HENDRA YACUB Als FERDI;
- 3) 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 1 : 082249501680 dan simcard 2 : 0895635287061 milik HENDRA;
- 4) 1(satu) buah handphone merk Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard 085246676690 milik SEFRI KASARUA Als SEFRI;

Dimusnahkan;

- 5) 1(satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna kombinasi putih, hitam dan merah, Nomor Polisi BP 3705 FR, Nomor Rangka MH1JM1113JK570161, Nomor Mesin JM11E1548585 tanpa STNK;

Dirampas untuk negara;

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam Nomor Polisi BP 1249 AR, nomor rangka MHKS6GK3JJ003980, nomor mesin 3NRH360056 berikut STNK atas nama Darwin Sinaga, alamat Palm Beach RT.05 RW.09 Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam;

Dikembalikan kepada Saksi Darwin Sinaga;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Nanang Herjunanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

David P. Sitorus, S.H., M.H

Nanang Herjunanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H.

Halaman 105 dari 105 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)